



**MEMPERKUAT STABILITAS SISTEM KEUANGAN  
DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL  
DAMPAK PANDEMI COVID-19**

Oleh :

**RETNO PONCO WINDARTI**

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN ( TASKAP )  
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXI  
LEMHANNAS RI  
TAHUN 2020**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum WrWb, salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, Penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXI telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul : **“MEMPERKUAT STABILITAS SISTEM KEUANGAN DALAM RANGKA MENINGKATKAN KETAHANAN NASIONAL DAMPAK PANDEMI COVID-19 “**.

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXI untuk menulis Taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk mengikuti PPRA LXI di Lembaga RI tahun 2020. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Bapak Mayjen TNI (Purn) Dr.I. Putu Sastra Wingarta,S.I.P.,M.Sc. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI.

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis , oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang membutuhkannya

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta , 3 September 2020

Penulis



**PERNYATAAN KEASLIAN**

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RETNO PONCO WINDARTI  
Pangkat : Direktur  
Jabatan : Kepala Grup Kebijakan dan Koordinasi Makroprudensial  
Departemen Kebijakan Makroprudensial  
Instansi : BANK INDONESIA  
Alamat : Jl. Mimosa III , Blok C – 19 Taman Century 1 ,  
Pekayon – Bekasi 17148

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXI tahun 2020 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
  - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 3 September 2020



RETNO PONCO WINDARTI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iv
DAFTAR ISI .....	v
TABEL .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1. Latar Belakang .....	1
2. Rumusan Masalah .....	6
3. Maksud dan Tujuan .....	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika .....	7
5. Metode dan Pendekatan .....	8
6. Pengertian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
7. Umum .....	11
8. Peraturan Per Undang-Undang.....	12
9. Kerangka Teoretis.....	22
10. Data dan Fakta.....	25
11. Perkembangan Lingkungan Strategis.....	27
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
12. Umum .....	32
13. Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia dan Ketahanan dalam Menghadapi Pandemi Covid -19.....	33
14. Kesenjangan Sistem Keuangan Nasional dalam Menghadapi Ancaman Krisis Sistem Keuangan.....	42
15. Kebijakan Untuk Memperkuat Ketahanan Sistem Keuangan Dalam menghadapi Ancaman Krisis Sistem Keuangan.....	52

**BAB IV PENUTUP**

16. Simpulan.....	57
17. Rekomendasi.....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR LAMPIRAN :**

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**TABEL**

TABEL I. JUMLAH KASUS GLOBAL COVID-19



**DAFTAR GAMBAR**

- GAMBAR 1. . DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP PEREKONOMIAN DAN SSK INDONESIA
- GAMBAR 2. TREND KASUS COVID-19
- GAMBAR 3. GRAFIK PERKEMBANGAN COVID-19 DI REGIONAL PER 19 AGUSTUS 2020
- GAMBAR 4. GRAFIK PERKEMBANGAN LCR BANK
- GAMBAR 5. GRAFIK PERKEMBANGAN NSFR
- GAMBAR 6. GRAFIK PERKEMBANGAN ALAT LIKUID BANK (AL/DPK)
- GAMBAR 7. GRAFIK RASIO MODAL (CAR)
- GAMBAR 8. GRAFIK PORSI MODAL INTI
- GAMBAR 9. GRAFIK PERTUMBUHAN KREDIT
- GAMBAR 10. GRAFIK PERTUMBUHAN DPK



GAMBAR 11. KEMAMPUAN BAYAR HUTANG KORPORASI NON KEUANGAN


GAMBAR 12. GRAFIK PERTUMBUHAN NPL

GAMBAR 13. GRAFIK PERTUMBUHAN LAR

GAMBAR 14. GRAFIK PERKEMBANGAN ROA

GAMBAR 15. GRAFIK PERKEMBANGAN NIM

GAMBAR 16. PERKEMBANGAN PENJAMINAN SIMPANAN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian. Berdasarkan Undang Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK), sistem keuangan adalah sistem yang terdiri dari lembaga jasa keuangan, pasar keuangan dan infrastruktur keuangan termasuk sistem pembayaran yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasiannya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional. Sebagai bagian dari sistem perekonomian secara keseluruhan, sistem keuangan terutama berfungsi dalam mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami kelebihan dana (surplus) kepada pihak yang membutuhkan (defisit). Apabila sistem keuangan tidak berfungsi dengan baik maka pengalokasian dana menjadi tidak efektif dan efisien sehingga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Gangguan yang terjadi pada sistem keuangan yang akan menyebabkan gangguan pertumbuhan ekonomi tersebut pada akhirnya akan berdampak terhadap ketahanan nasional.

Sejalan dengan semakin berkembangnya teknologi digitalisasi dan semakin kuatnya globalisasi, sistem keuangan menjadi semakin terintegrasi sehingga batas waktu dan wilayah antar negara menjadi semakin tipis. Gangguan yang terjadi pada suatu negara dengan cepat akan tertransmisi ke negara lain sehingga membahayakan stabilitas sistem keuangan di negara tersebut. Inovasi produk keuangan juga berkembang dengan sangat pesat, semakin beragam dan kompleks. Hal tersebut dapat memicu ketidakstabilan sistem keuangan sehingga perlu kerja keras dari semua pihak baik lembaga keuangan maupun otoritas pengambil kebijakan terkait untuk menjaga agar sistem keuangan domestik terjaga stabil.

Pembahasan mengenai stabilitas sistem keuangan sudah cukup lama dilakukan, namun belum ditemukan definisi baku mengenai stabilitas sistem keuangan (SSK). Rumusan definisi stabilitas sistem keuangan masih belum

sama persis diantara para pengambil kebijakan dan dunia akademis. Namun pada dasarnya definisi SSK banyak merujuk pada kondisi dimana sistem keuangan berfungsi secara baik di dalam perekonomian dan menunjukkan ketahanan terhadap berbagai gejolak yang mungkin terjadi (Mishkin, 1999 ; Allen dan Wood, 2006). Sejumlah definisi dalam dunia akademis mengkontraskan SSK dengan kondisi yang dapat menimbulkan krisis seperti yang disampaikan oleh Borio dan Drehman (2009). Demikian juga definisi yang digunakan oleh beberapa bank sentral di dunia. Dalam semangat yang sama, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) mendefinisikan “Stabilitas Sistem Keuangan adalah kondisi Sistem Keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri”.

Sejarah dunia membuktikan bahwa krisis keuangan dapat terjadi kapan saja dan dimana saja baik negara maju maupun negara berkembang. Krisis juga bisa bersumber dari apa saja, bukan hanya karena masalah ekonomi tetapi juga bisa bersumber dari masalah geopolitik, keamanan dan sosial budaya seperti masalah kesehatan dan kemanusiaan. Krisis yang melanda suatu negara selalu menelan biaya yang sangat besar, bukan hanya biaya dalam arti keuangan saja tetapi juga masalah sosial dan bahkan masalah politik yang menjadi dampaknya. Penanganan krisis juga memerlukan waktu yang lama. Sebagai contoh, krisis keuangan Asia yang berasal dari Thailand yang kemudian merambat ke Indonesia pada tahun 1997/98 telah menelan biaya yang sangat besar karena bukan hanya kejatuhan ekonomi dan sistem keuangan tetapi juga rambatan ke masalah sosial, keamanan dan bahkan jatuhnya pemerintahan. Demikian juga krisis keuangan global yang bermula dari Amerika Serikat pada tahun 2008 dan bersumber dari utang di sektor perumahan yang tinggi dan kemudian menjalar ke berbagai aspek serta merambat dengan cepat ke seluruh dunia. Sampai saat ini, sudah lebih dari 10 tahun, namun pemulihan yang terjadi baik di Amerika Serikat, Eropa, dan banyak negara lain masih berjalan lambat dan belum kembali seperti kondisi sebelum krisis.

Pada saat ini, seluruh dunia sedang menghadapi krisis kesehatan yang berasal dari pandemi Covid-19 yang berasal dari Tiongkok. Penyebaran berlangsung sangat cepat dan pada sampai dengan 14 Agustus sudah 219 negara di dunia yang terjangkit Covid-19. Pencegahan penyebaran virus, dilakukan melalui kebijakan *Lockdown*, *Rapid and massive test*, *Travel band* atau *travel restriction*, *Physical distancing*, *Work from home*, *Study from home* serta melarang kegiatan publik dengan hukuman atau denda bagi yang tidak mematuhi.

Berbagai langkah penanganan dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 tersebut berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian. Semakin ketat langkah pencegahan penyebaran virus yang dilakukan, maka semakin besar dampaknya terhadap penurunan perekonomian karena semakin banyak penduduk yang tidak bekerja, semakin banyak dunia usaha yang tidak beroperasi dan semakin menurun permintaan barang dan jasa. Pada bulan Juni, IMF, OECD dan World Bank memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 akan berkontraksi cukup dalam, masing-masing sebesar 4,9%; -7,6%; dan -4,1% sebagai dampak pandemi Covid-19.


Perkiraan dampak pandemi Covid-19 yang sangat signifikan terhadap perekonomian menyebabkan seluruh negara didunia pada saat ini sedang bekerja keras bukan hanya untuk menangani aspek kesehatan dan kemanusiannya saja tetapi juga bekerja keras untuk mencegah terjadinya krisis ekonomi. Berbagai stimulus dikeluarkan dalam jumlah yang luar biasa besar untuk menangani aspek kesehatan dan mencegah supaya pertumbuhan ekonomi tidak anjlok semakin dalam. Dari sisi ekonomi, per 14 Agustus 2020, 196 negara sudah mengeluarkan stimulus yang ekstensif untuk menangani Covid-19 dan mencegah krisis ekonomi. Stimulus fiskal dikeluarkan dalam bentuk peningkatan anggaran kesehatan, fasilitas medis, tenaga medis, insentif pajak termasuk penundaan pembayaran pajak, *social safety net*, *cash transfer*, stimulus pada sektor terdampak, penjaminan pinjaman. Sedangkan stimulus moneter dan sektor keuangan dilakukan dalam bentuk penurunan suku bunga, *quantitative easing*, fasilitas pinjaman bagi dunia usaha, pelonggaran syarat kredit, *liquidity swap arrangement*, dan penundaan pembayaran kredit.

Wabah Covid-19 juga terjangkit di Indonesia. Penyebaran masih terus berlangsung meskipun berbagai langkah sudah dilakukan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Indonesia belum mengambil opsi *lockdown* dalam penanganan penyebarannya, tetapi untuk beberapa daerah yang terpapar dalam skala yang signifikan dilakukan kebijakan dalam bentuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Aturan PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Secara prinsip terdapat 6 (enam) kegiatan dalam aturan PSBB yaitu : peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat umum atau fasilitas umum, pembatasan kegiatan sosial dan budaya, pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya khususnya terkait aspek pertahanan dan keamanan. Pelaksanaan PSBB ini dilakukan melalui peraturan gubernur, walikota dan bupati. Tercatat 4 propinsi dan 10 kabupaten/kota yang telah menerapkan PSBB.

Langkah-langkah penanganan kesehatan dan kemanusiaan terhadap Covid-19 ini akan berdampak terhadap perlambatan ekonomi Indonesia dan pada akhirnya akan berpengaruh kepada stabilitas sistem keuangan. Secara umum, pelemahan ekonomi Indonesia dipengaruhi oleh menurunnya pertumbuhan ekonomi global yang menyebabkan menurunnya volume perdagangan dunia dan turunnya harga komoditas global. Menurunnya volume perdagangan dunia dan harga komoditas tersebut menyebabkan ekspor kita turun sehingga menurunkan pertumbuhan ekonomi. Selain turunnya pertumbuhan ekonomi global, perekonomian Indonesia juga dipengaruhi oleh dampak negatif meningkatnya volatilitas pasar keuangan dunia sebagai dampak Covid-19, sehingga terjadi pengalihan penempatan aset kepada aset-aset yang kualitasnya lebih baik yang terdapat di negara maju terutama Amerika Serikat. Kondisi tersebut menyebabkan larinya modal asing dari negara berkembang termasuk Indonesia ke negara maju sehingga nilai tukar Rupiah melemah.

Selain pengaruh dari global, tekanan terhadap perekonomian Indonesia juga disebabkan oleh penyebab dari dalam negeri. Dampak dari Covid-19 dan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah menyebabkan tenaga kerja dan sektor usaha tidak beroperasi secara optimal sehingga produksi dan penawaran barang dan jasa menurun. Penurunan produksi barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi (PDB). Penurunan atau gangguan terhadap penawaran barang dan jasa tersebut juga berdampak terhadap inflasi Indonesia. Jadi dampak Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, ekspor, pelarian modal asing keluar negeri (*capital outflows*) saling terkait sama dengan lainnya dan saling mempengaruhi. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan signifikan, *capital outflows*, pelemahan nilai tukar dan inflasi ini pada akhirnya akan memberikan tekanan kepada sistem keuangan. Secara singkat dampak Covid-19 kepada perekonomian dan SSK baik dari sisi global maupun domestik dapat dilihat dari Gambar 1.

Gambar 1. Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Perekonomian dan SSK Indonesia



Pemburukan kondisi ekonomi pada akhirnya akan berdampak pada stabilitas sistem keuangan nasional dan apabila sistem keuangan tidak memiliki ketahanan yang kuat, tekanan yang dapat berasal dari berbagai sumber baik dari dalam negeri maupun luar negeri termasuk pandemi Covid-19 yang dapat menyebabkan krisis ekonomi ini pada akhirnya dapat menyebabkan krisis keuangan. Oleh karena itu stabilitas sistem keuangan harus diperkuat agar



tahan terhadap tekanan dan pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan nasional.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan berbagai uraian diatas berkaitan dengan Covid-19 yang memberi pengaruh terhadap perekonomian Indonesia secara nasional, maka upaya untuk memperkuat stabilitas sistem keuangan menjadi sesuatu keniscayaan dengan rumusan masalah “ *Bagaimana memperkuat stabilitas sistem keuangan dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dampak pandemi Covid-19*”

Rumusan masalah tersebut dituangkan menjadi pertanyaan kajian sebagai berikut :

- a. Bagaimana kondisi stabilitas sistem keuangan di Indonesia saat ini dan seberapa besar ketahanan sistem keuangan nasional dalam menghadapi krisis khususnya yang dapat ditimbulkan oleh pandemi Covid-2019?
- b. Apakah masih terdapat kesenjangan dalam sistem keuangan nasional dalam menghadapi ancaman krisis keuangan?
- c. Kebijakan apa saja yang harus dilakukan untuk menutup kesenjangan tersebut dan memperkuat ketahanan sistem keuangan terhadap ancaman krisis ke depan?

## 3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penulisan Taskap adalah untuk memberikan gambaran, analisis dan rekomendasi (pemecahan masalah) tentang perlunya penguatan stabilitas sistem keuangan agar sistem keuangan lebih tahan terhadap krisis sistem keuangan sehingga dapat menjalankan fungsi utama untuk mengalokasikan dana bagi pembangunan ekonomi secara efektif dan efisien. Kuatnya stabilitas keuangan akan meningkatkan ketahanan nasional.

Tujuan penulisan Taskap adalah memberikan sumbangan pemikiran peserta kepada pemangku kepentingan guna menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terkait penguatan stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

#### 4. Ruang lingkup dan Sistematika

##### a. Ruang lingkup

Mengingat cakupan sistem keuangan cukup luas yaitu institusi keuangan baik bank maupun IKNB, pasar keuangan dan infrastruktur keuangan, untuk menjaga agar penelitian lebih fokus dan mendalam maka pembahasan dalam Taskap dibatasi pada ketahanan perbankan mengingat perbankan memiliki peran yang paling besar dalam pendanaan perekonomian. Selain itu, di dalam perbankan juga terdapat bank-bank sistemik yang memiliki pengaruh yang besar bagi sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan. Faktor ukuran, interkoneksi dan kompleksitas bank sistemik menyebabkan kegagalan bank-bank tersebut dapat menimbulkan kegagalan sistem keuangan dan perekonomian. Dengan demikian, ketahanan perbankan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Ketahanan sistem perbankan akan dilihat dari 3 aspek yaitu : ketahanan internal sistem perbankan, ketersediaan instrumen pencegahan krisis yang dimiliki otoritas yang terkait dengan sistem keuangan dan ketersediaan instrumen penanganan krisis yang dimiliki otoritas terkait.

##### b. Sistematika

Taskap ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut : di dalam bab pertama dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan permasalahan, maksud dan tujuan, ruang lingkup dan sistematika penulisan, metode dan pendekatan penulisan serta pengertian beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyamakan persepsi dalam pembahasan.

Dalam bab kedua dibahas mengenai landasan hukum yang digunakan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan saat ini termasuk peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi setiap otoritas dalam menjaga SSK sesuai dengan kewenangan masing-masing, pengaturan standar internasional Basel III yang diberlakukan bagi perbankan secara global, indikator yang digunakan dalam mengukur ketahanan perbankan dan Rezim resolusi efektif yang diterbitkan oleh Financial Stability Board (FSB). Selain itu, disampaikan juga landasan teori yang digunakan yaitu teori *lender of last resort* (LOLR) yang merupakan salah satu fungsi bank sentral untuk



mengakses apakah fasilitas pendanaan perbankan yang dimiliki Bank Indonesia sudah memenuhi standar internasional dan teori ketahanan nasional. Di akhir bab ini akan dipaparkan data dan fakta yang digunakan dalam analisis serta lingkungan strategis yang mempengaruhi kondisi SSK pada saat ini baik dari sisi global, regional maupun domestik.

Bab ketiga akan menjelaskan hasil asesmen terhadap kondisi stabilitas sistem keuangan dan ketahanan sistem perbankan sebagai dampak pandemi Covid-19. Ketahanan perbankan akan dianalisis berdasarkan ketahanan likuiditas, ketahanan permodalan, fungsi intermediasi dan risiko kredit yang dihadapi serta pengaruhnya terhadap kemampuan perbankan dalam memperoleh keuntungan. Selain itu akan disampaikan juga hasil analisis dari aspek ketersediaan instrumen dalam pencegahan dan penanganan krisis serta kesenjangan yang masih dihadapi sistem keuangan Indonesia. Berdasarkan kesenjangan yang ditemukan tersebut, akan dipaparkan berbagai kebijakan yang harus dilakukan untuk menutup kesenjangan yang ada sehingga sistem keuangan lebih kuat dalam menghadapi krisis dan pada akhirnya akan meningkatkan ketahanan nasional Indonesia.

Dalam bab keempat akan diuraikan simpulan berdasarkan hasil asesmen, yang menjadi dasar bagi rekomendasi penguatan stabilitas sistem keuangan sehingga meningkatkan ketahanan nasional.

## 5. Metode dan Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penulisan Taskap adalah analisis kualitatif/deskriptif yang didukung data sekunder dari Kementerian atau Lembaga, dan studi literatur. Dalam melakukan analisis untuk menentukan kesenjangan sistem keuangan Indonesia, akan digunakan standar internasional yang telah disepakati untuk diterapkan secara global dengan mempertimbangkan karakteristik dari masing-masing negara.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah pendekatan konseptual secara komprehensif dan holistik dengan perspektif kepentingan nasional.

## 6. Pengertian

- a. **Basel III** merupakan reformasi pengaturan di sektor perbankan sebagai respon krisis keuangan dunia tahun 2008 yang diakibatkan oleh kurangnya kecukupan modal, tingginya variasi aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) antar bank, *leverage* yang sangat tinggi dan *liquidity crunch*<sup>1</sup>.
- b. **Krisis Sistem Keuangan** adalah kondisi Sistem Keuangan yang gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dan efisien, yang ditunjukkan dengan memburuknya berbagai indikator ekonomi dan keuangan.<sup>2</sup>
- c. **Bank Sistemik** adalah Bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan Bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.<sup>3</sup>
- d. **BUKU** atau Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha adalah, pengelompokan Bank berdasarkan Kegiatan Usaha yang disesuaikan dengan Modal Inti yang dimiliki, yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yaitu BUKU 1, BUKU 2, BUKU 3 dan BUKU 4, dengan modal inti masing-masing <Rp1.000.000.000.000; Rp1.000.000.000.000 s.d. < Rp5.000.000.000.000; Rp5.000.000.000.000 s.d. < Rp30.000.000.000.000; dan Rp30.000.000.000.000 atau lebih.<sup>4</sup>
- e. **Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)** adalah kerangka kerja dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan yang terdiri dari 4 (empat) elemen yaitu pengaturan dan pengawasan bank yang efektif, kebijakan lender of last resort yang baik, skim penjaminan simpanan yang memadahi dan kebijakan resolusi yang efektif.


<sup>1</sup> Otoritas Jasa Keuangan.go.id."Sejarah Standar Basel", diakses pada 1 Juni 2020 dari <https://www.ojk.go.id>

<sup>2</sup> Undang Undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis sistem Keuangan.

<sup>3</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2018 Tentang Penetapan Bank Sistemik dan Capital Surcharge.

<sup>4</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.3/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank.

- f. **Lender of Last Resort (LOLR)** adalah fungsi yang melekat pada bank sentral untuk memberikan pinjaman likuiditas kepada bank yang sehat tetapi mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek yang bersifat sementara yang tidak dapat dipenuhi dari pinjaman antar bank. Tujuan dari pelaksanaan fungsi LOLR adalah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.
- g. **Flight to quality** adalah tindakan investor memindahkan modal ke tempat yang lebih aman, yang biasanya terjadi pada saat terjadi kenaikan risiko karena memburuknya perekonomian, dampak suatu kebijakan tertentu atau meningkatnya ketidakpastian ke depan. Contoh tindakan yang mencerminkan flight to quality antara lain pemindahan dana simpanan nasabah dari bank kecil ke bank besar atau dari bank yang dinilai berisiko tinggi ke bank yang dinilai lebih sehat serta pemindahan modal dari negara berkembang ke negara maju atau ke negara yang dianggap lebih aman bagi investasi.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 7. Umum

Kerangka kerja dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan dikenal juga sebagai jaring pengaman sistem keuangan (JPSK) atau financial system safety net. Kerangka JPSK melibatkan beberapa otoritas yang secara bersama-sama memiliki tugas menjaga stabilitas sistem keuangan. JPSK terdiri dari 4 (empat) fungsi yaitu pengawasan dan pengaturan mikroprudensial dan makroprudensial, lender of last resort (LOLR), penjaminan simpanan dan pelaksanaan resolusi. Di Indonesia, otoritas yang terkait adalah OJK, Bank Indonesia, LPS dan Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, dalam melakukan analisis terhadap SSK digunakan landasan pemikiran dengan mempertimbangkan berbagai aturan perundang-undangan, kerangka teoretis, data dan fakta serta lingkungan strategis yang terkait dengan 4 (empat) area JPSK tersebut.

Terkait peraturan perundang-undangan, paling tidak terdapat 4 (empat) UU yang terkait langsung dengan sistem keuangan yaitu UU tentang PPKSK yang merupakan induk peraturan dalam mewujudkan SSK, UU tentang OJK, UU tentang Bank Indonesia dan UU tentang LPS. Selain itu, dalam mengatasi pandemi Covid-19, juga diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Kebijakan Keuangan Negara dan SSK untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau SSK yang kemudian ditetapkan menjadi UU nomor 2 tahun 2020. Standar internasional dalam pengaturan perbankan yang dikenal dengan Basel III, dikeluarkan oleh BCBS yang harus diadopsi dan penerapan Rezim Resolusi Efektif yang diacu G20 juga digunakan untuk mengukur ketahanan sistem keuangan. Selain itu, kerangka teoretis mengenai lender of last resort (LOLR) akan digunakan untuk mengakses apakah fungsi bank sentral tersebut sudah diterapkan oleh Bank Indonesia dengan baik dan terakhir disampaikan juga teori ketahanan nasional digunakan untuk melihat dampak penguatan stabilitas keuangan terhadap ketahanan nasional.

## 8. Peraturan Per Undang-Undangan

### a. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK)

Dalam tataran regulasi, UU Nomor 9 tahun 2016 ini merupakan perwujudan kerangka JPSK guna mewujudkan SSK yang kokoh agar dapat menghadapi berbagai ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri dengan cakupan : koordinasi pemantauan dan pemeliharaan SSK; penanganan krisis sistem keuangan; dan penanganan permasalahan Bank Sistemik baik dalam kondisi normal maupun krisis. Untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan krisis tersebut, dibentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner (DK) OJK dan Ketua DK LPS, dengan koordinator Menteri Keuangan.

Dalam rangka pencegahan krisis, setiap anggota KSSK melakukan pemantauan dan pemeliharaan SSK sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing yang dilakukan berdasarkan undang-undang dan Protokol Manajemen Krisis (PMK) masing-masing. Hasil pemantauan dan pemeliharaan SSK tersebut disampaikan dalam rapat KSSK baik rapat berkala maupun sewaktu-waktu. Rapat KSSK memutuskan kondisi SSK dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan oleh setiap anggota KSSK apabila diperlukan. Kondisi SSK yang diputuskan dalam rapat KSSK tersebut dilaporkan kepada Presiden.

Dalam rangka penanganan krisis sistem keuangan, anggota KSSK dapat meminta penyelenggaraan rapat KSSK jika PMK yang dimiliki mengindikasikan adanya permasalahan. Dalam rapat KSSK, dibahas dan diberikan penilaian status SSK secara keseluruhan berdasarkan data, informasi, kerangka penilaian kondisi SSK dan pertimbangan dari seluruh anggota KSSK termasuk pertimbangan profesional setiap anggota. Dalam hal rapat KSSK menilai SSK dalam kondisi krisis, KSSK menyampaikan rekomendasi kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status SSK dari kondisi normal menjadi kondisi krisis disertai dengan langkah penanganan termasuk perubahan besaran nilai penjaminan simpanan

nasabah bank dan penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan. Presiden memutuskan paling lama dalam waktu 1x24 jam.

Dalam penanganan permasalahan bank sistemik, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia menetapkan bank sistemik yang dilakukan pertama kali dalam kondisi normal, dimutakhirkan setiap 6 (enam) bulan sekali dan disampaikan kepada KSSK. Bank sistemik wajib memenuhi ketentuan khusus terkait permodalan dan likuiditas serta menyusun rencana aksi (*recovery plan*) yang disetujui OJK. Apabila mengalami kesulitan likuiditas, bank dapat mengajukan PLJP ke Bank Indonesia dengan memenuhi agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan. Apabila bank sistemik mengalami permasalahan solvabilitas, OJK melakukan penanganan termasuk berkoordinasi dengan LPS dan apabila tidak bisa diatasi, Ketua DK OJK dapat meminta diselenggarakan rapat KSSK disertai rekomendasi penanganan. Rapat KSSK akan memutuskan langkah penanganan permasalahan bank dengan memutuskan penyerahan kepada LPS agar ditangani sesuai kewenangan LPS dan menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Ketua DK OJK untuk mendukung pelaksanaan penanganan bank sesuai dengan wewenang masing-masing.

**b. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa keuangan**

OJK dibentuk dengan tujuan agar secara keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan termasuk perbankan dapat diselenggarakan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel; mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam rangka melaksanakan tujuan tsb, OJK memiliki wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan bank. Pengaturan dan pengawasan dilakukan melalui pengaturan dan pengawasan kelembagaan bank, kesehatan dan kehati-hatian bank.

Dalam UU tentang OJK (penjelasan pasal 7), diatur bahwa lingkup pengaturan dan pengawasan mikroprudensial menjadi tugas dan



wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan makroprudensial merupakan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

- c. **Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.**

Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut BI menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta ikut mewujudkan SSK melalui kebijakan makroprudensial. Pelaksanaan kebijakan makroprudensial, menjadi tugas BI berdasarkan UU tentang OJK sejalan dengan pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan bank (mikroprudensial) ke OJK.

Dalam rangka menjaga SSK, BI dalam fungsinya sebagai LOLR dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek. Pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Pelaksanaan LOLR ini yang mengalami perubahan beberapa kali dan terakhir dengan UU No 2 tahun 2020.

- d. **Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.**

LPS memiliki fungsi untuk menjamin simpanan nasabah bank dan melakukan resolusi. Untuk itu LPS berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan serta melaksanakan penjaminan. Sementara sebagai otoritas resolusi, LPS merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal (*bank resolution*) yang

tidak berdampak sistemik serta melaksanakan penanganan bank gagal berdampak sistemik.

**e. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu 1/2020)**

Perppu No. 1 tahun 2020 diterbitkan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan menghadapi dampak penanganan terhadap perekonomian dan/atau SSK. Perppu ini telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dengan garis besar berisi tentang :

- 1) Pengaturan sumber anggaran pemerintah berupa pelanggaran batas defisit APBN di atas 3% sampai dengan tahun 2022, pergeseran anggaran, penggunaan berbagai sumber dana pemerintah, pengaturan perpajakan, penerbitan Surat Utang Negara dalam rangka pandemi Covid-19 untuk dibeli Bank Indonesia, BUMN dan investor lain, penetapan sumber pembiayaan anggaran yang berasal dari dalam dan luar negeri, pemberian pinjaman ke LPS, penyesuaian penyaluran transfer ke daerah dan pemberian hibah kepada Pemda.
- 2) Pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional (PEN), untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi sektor riil dan keuangan. PEN dilakukan melalui penyertaan modal negara melalui BUMN, penempatan dan/atau investasi pemerintah secara langsung atau melalui lembaga keuangan, manajer investasi atau lembaga lain, dan kegiatan penjaminan yang dilakukan langsung oleh Pemerintah atau melalui badan usaha penjaminan yang ditunjuk.
- 3) Kebijakan SSK, yang intinya memberikan kewenangan KSSK untuk menetapkan skema pemberian dukungan pemerintah untuk penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan dan SSK yang membahayakan perekonomian.
- 4) Penguatan kewenangan Bank Indonesia untuk memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek (PLJP) kepada semua bank dan pinjaman



likuiditas untuk bank sistemik yang dijamin oleh pemerintah dan diputuskan oleh KSSK; membeli SUN/SBSN berjangka panjang di pasar perdana untuk penanganan masalah sistem keuangan yang membahayakan perekonomian nasional termasuk SUN/SBSN yang diterbitkan dalam rangka pandemi Covid-19; membeli/repo surat berharga yang dimiliki LPS untuk biaya penanganan masalah solvabilitas bank; mengatur kewajiban penerimaan dan penggunaan devisa bagi penduduk termasuk penyerahan, repatriasi dan konversi devisa dalam rangka stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan; memberikan akses pendanaan kepada korporasi/swasta dengan repo SUN/SBSN yang dimiliki korporasi/swasta melalui perbankan.

- 5) Penguatan kewenangan LPS untuk melakukan penanganan bank gagal atau resolusi termasuk penguatan koordinasi dengan OJK sejak awal bank bermasalah, penguatan sumber pendanaan resolusi melalui penjualan SBN termasuk melalui repo ke Bank Indonesia, penerbitan surat utang, pinjaman kepada pemerintah dan pihak lain, penguatan pertimbangan LPS dalam melakukan penyelamatan bank yang bukan hanya tergantung pada *least cost test* tetapi juga memasukkan aspek dampak kepada perekonomian, dan aspek lain serta dimungkinkannya dilakukan program penjaminan diluar yang diatur dalam UU LPS untuk mencegah krisis sistem keuangan.
- 6) Penguatan kewenangan OJK meminta bank melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, integrasi dan/atau konversi dan menetapkan beberapa kebijakan di pasar modal untuk menjaga SSK.
- 7) Penguatan kewenangan pemerintah dalam memberikan pinjaman kepada LPS dalam hal mengalami kesulitan likuiditas yang membahayakan perekonomian dan SSK sebagai dampak pandemi Covid-19

**f. Standard internasional pengaturan perbankan BASEL III**

Krisis keuangan global (GFC) memberikan pelajaran berharga bagi dunia bahwa SSK merupakan faktor penting yang perlu dijaga. Kebijakan moneter maupun mikroprudensial yang dimiliki otoritas keuangan saat itu memiliki fokus berbeda-beda sehingga terdapat ruang yang tidak tercakup

oleh kedua kebijakan. Kebijakan makroprudensial menutup lubang tersebut dengan fokus pada keseimbangan sistem keuangan, bukan pada stabilitas makro ekonomi ataupun individual institusi keuangan. Untuk mengakomodir hal tersebut *Basel Committee for Banking Supervision* (BCBS) yang berada di bawah naungan *Bank for International Settlement* (BIS) mengeluarkan standar keuangan baru yang disebut sebagai Basel III.

1) Pengaturan penguatan likuiditas

GFC menunjukkan bahwa permodalan yang bagus tidak menjamin keberlangsungan hidup bank tanpa kualitas likuiditas yang baik. Hal ini menjadi dasar bagi BCBS untuk memperkenalkan standar likuiditas keuangan, yaitu *Liquidity Coverage Ratio* (LCR)<sup>5</sup>, yang ditujukan untuk mengatur likuiditas jangka pendek, dan *Net Stable Funding Ratio* (NSFR)<sup>6</sup> yang ditujukan untuk mengatur batasan *mismatch* pendanaan. Dipandang dari dimensi waktu, NSFR fokus pada struktur pendanaan jangka panjang, sementara LCR pada pendanaan jangka pendek.

2) Penguatan pengaturan permodalan

Sebelum Basel III, sebagian instrumen keuangan yang diakui sebagai modal bank<sup>7</sup> hanya dapat menyerap kerugian ketika likuidasi dan tidak dapat menyerap kerugian secara berkelanjutan (*going-concern basis*). Persyaratan modal minimum juga belum memperhitungkan dampak siklus ekonomi dan keuangan. Oleh sebab itu, BCBS meningkatkan kualitas instrumen yang diakui sebagai modal dan memperbaiki komposisinya. Rasio modal minimum tetap sebesar 8%, namun komposisi modal berkualitas tinggi diperkuat melalui penerapan rasio *Tier 1* sebesar 6%<sup>8</sup>. Mengingat *buffer* modal wajib dipenuhi oleh

<sup>5</sup> LCR dihitung dari *High Quality Liquid Asset/ net cash outflow*, dengan threshold minimal 100% , dimana HQLA adalah aset likuid yang berkualitas tinggi yang tidak dijamin sebagai agunan sedangkan *net cash outflow* arus kas keluar yang dapat terjadi berdasarkan skenario *stress-test* jangka pendek.

<sup>6</sup> NSFR dihitung dari *available stable funding/required stable funding*, dengan *threshold* minimal 100%

<sup>7</sup> Definisi modal dalam CAR mencakup pos ekuitas (mis. saham yang diterbitkan, akumulasi laba) dan pos kewajiban keuangan yang memenuhi persyaratan tertentu sehingga tergolong sebagai modal. Pos kewajiban terbukti hanya dapat menyerap kerugian ketika bank dilikuidasi, sehingga meningkatkan biaya penyelamatan (*bail-out*) yang harus di tanggung sektor publik.

<sup>8</sup> Modal terdiri atas Tier 1 dan Tier 2. Penerapan rasio Tier 1 sebesar 6% berdampak pada perubahan komposisi modal. Rasio ini bermakna bahwa 75% dari modal minimum bank wajib dipenuhi oleh

instrumen modal berkualitas tertinggi (*Common Equity Tier 1* atau CET1)<sup>9</sup> maka persyaratan ini semakin memperbaiki kualitas dan kuantitas permodalan bank. Basel III juga mengatur adanya bantalan permodalan yang harus dipenuhi untuk mengantisipasi krisis yang dikenal dengan *capital conservation buffer* (CB), ditetapkan sebesar 2,5% di atas ketentuan permodalan minimum. Bantalan permodalan lain adalah *countercyclical capital buffer* (CCyB), ditujukan untuk membatasi perilaku *procyclicality* bank, bersifat makroprudensial dan diterapkan secara dinamis sesuai dengan perkembangan siklus keuangan sebesar 0-2,5% di atas rasio modal yang berlaku.

3) Pembatasan *leverage ratio*.

Perhitungan risiko kredit dan pasar yang diatur dalam Basel I dan II memberikan fleksibilitas bagi bank untuk mengukur risiko dengan metodologi yang berbeda-beda sehingga tidak dapat diperbandingkan, Untuk itu, Basel III memperkenalkan pengaturan tentang *leverage ratio* yang ditujukan untuk membatasi tingkat utang (*leverage*) bank. Saat ini, batasan *leverage ratio* yang diatur adalah minimum 3 persen untuk rasio modal terhadap total aset bank.

4) Penetapan bank sistemik

Risiko sistemik adalah potensi terjadinya instabilitas sistem keuangan yang berasal dari keterkaitan (*interconnectedness*) bank maupun perilaku yang sama dalam mengikuti siklus keuangan (*procyclicality*). Bank sistemik perlu diatur dan diawasi secara lebih ketat, karena jika gagal dapat menyebabkan instabilitas dalam sistem keuangan secara keseluruhan. Bank-bank yang tergolong bank sistemik wajib menerapkan tambahan bantalan permodalan sebesar 1,0-2,5%. Disamping itu, bank-bank sistemik juga wajib untuk diawasi secara lebih ketat oleh otoritas pengawasan dan memiliki *recovery plan* dibawah pengawasan otoritas.

---

instrumen modal berkualitas tinggi (Tier 1) dan sisanya sebesar 25% dapat dipenuhi dari instrumen yang lebih rendah (Tier 2). Sebelumnya komposisi modal Tier 1: Tier 2 adalah 50:50.

<sup>9</sup> CET1 adalah instrumen modal kualitas tertinggi yang merupakan bagian dari Tier 1. Rasio minimum CET1 sebesar 4,5% bermakna bahwa 75% dari Tier 1 wajib dipenuhi dari CET1 dan sisanya dipenuhi dari Additional Tier 1 (AT1).

g. **Ukuran ketahanan perbankan<sup>10</sup>**

Dalam Teori perbankan, banyak ukuran yang digunakan untuk menghitung ketahanan perbankan. Namun demikian, ukuran utama dilihat dari ketahanan likuiditas, ketahanan permodalan, intermediasi perbankan baik penyaluran kredit maupun DPK, risiko kredit dan profitabilitas. Selain LCR dan NSFR sebagaimana ketentuan Basel III, likuiditas bank diukur dari rasio alat likuid terhadap DPK atau AL/DPK. Sementara ketahanan modal diukur dari *capital adequacy ratio*, dimana  $CAR = \text{Modal} / \text{Aktiva tertimbang menurut resiko}$ . Intermediasi menunjukkan fungsi utama bank, baik pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) maupun pertumbuhan kredit perbankan. Sementara itu, risiko yang terbesar perbankan adalah risiko kredit. Risiko kredit diukur dari *non performing loan* dan *loan at risk*.  $NPL = \text{Total NPL} / \text{Total kredit}$ , dimana total NPL dihitung dari kredit dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet. Sementara LAR dihitung dari NPL ditambah dengan kredit yang sdh direstrukturisasi. Jadi LAR adalah ukuran risiko kredit yang lebih konservatif dibandingkan NPL. Banyak ukuran untuk menilai profitabilitas atau rentabilitas. Dua diantaranya adalah Return on Asset (ROA) dan Net Interest Margin (NIM).  $ROA = \text{Keuntungan sebelum pajak} / \text{total aset}$ , menggambarkan kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Sementara  $NIM = \text{pendapatan bunga neto} / \text{rata-rata piutang pembiayaan}$ .

h. **Rezim Resolusi Efektif bagi Institusi Keuangan.<sup>11</sup>**

Belajar dari krisis keuangan global pada tahun 2008, Negara-negara besar yang tergabung dalam G20 pada November 2011 menyepakati untuk menyusun standar pengaturan guna mengurangi kemungkinan kegagalan bank dan dampak kegagalan bank terutama bank sistemik. Dalam hal kegagalan bank tidak dapat dihindari, maka pelaksanaan resolusi harus diupayakan agar dampaknya ke SSK minimal, sedapat mungkin menghindari

<sup>10</sup> IBI.2016. "Manajemen Kesehatan Bank" Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.

<sup>11</sup> Financial stability Board. 2014. "The Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions (the 'Key Attributes' KA)". FSB Policy Paper.

penggunaan uang negara dengan tetap menjaga keberlangsungan fungsi ekonomi dan keuangan yang kritikal. Untuk tujuan tersebut G20 menugaskan Financial Stability Board (FSB)<sup>12</sup> untuk menyusun rezim resolusi efektif bagi institusi keuangan terutama perbankan atau dikenal dengan *key attributes of effective Resolution Regime for financial institutions* (KAs).

FSB kemudian mempublikasikan dua belas atribut utama sebagai pedoman dalam tindakan resolusi lembaga keuangan terutama perbankan, yaitu : (1) cakupan rezim resolusi, (2) otoritas resolusi, (3) wewenang untuk melakukan resolusi, (4) peraturan atau undang-undang yang mengatur rekonsiliasi para kreditur, kontrak pembayaran kewajiban sekarang dan di masa depan, pengaturan kolateralisasi, dan pemisahan aset klien, (5) ketersediaan *safeguard*, (6) pengaturan pendanaan untuk mendukung proses resolusi, (7) aturan atau undang-undang mengenai kerjasama lintas batas, (8) grup manajemen krisis, (9) institusi khusus untuk pengaturan kerjasama lintas batas, terutama untuk Globally Systemically Important Financial Institution (GSIFI), (10) penilaian resolvabilitas, (11) rencana pemulihan dan resolusi (*recovery and resolution plan*); dan (12) akses informasi dan pembagian informasi.

Cakupan resolusi adalah institusi keuangan yang sistemik. Negara yang memiliki lembaga keuangan yang sistemik secara global harus memiliki otoritas yang memiliki kewenangan untuk melakukan resolusi. Mandat yang diberikan kepada otoritas resolusi mencakup kewenangan untuk melakukan *early intervention*, mengambil alih semua operasional bank, memastikan layanan kritikal tetap bisa berjalan, mengesampingkan hak pemegang saham, restrukturisasi, rekapitalisasi, melakukan transfer aset dan liabilitas, membentuk bank perantara, mengaktifkan *bail-in*, dan menjalankan resolusi termasuk melakukan berbagai strategi supaya resolusi berjalan transparan dan efektif.

---

<sup>12</sup>Financial Stability Board (FSB) adalah badan internasional yang memonitor dan menyusun rekomendasi tentang sistem keuanganglobal. FSB didirikan setelah KTT G20 di London pada bulan April 2009 sebagai penerus Financial Stability Forum (FSF) dan beranggotakan seluruh anggota G20 ditambah dengan anggota FSF serta European Commission. FSB diselenggarakan dan didanai oleh Bank for International Settlements, berbasis di Basel, Swiss, untuk lebih jauh dapat dilihat dari website FSB yaitu : [www.fsb.org](http://www.fsb.org).



Otoritas resolusi dan semua pihak yang terkait pelaksanaan resolusi harus memiliki perlindungan hukum yang kuat sehingga dapat menjalankan tugasnya tanpa bisa diintervensi termasuk dalam menjalankan konsep hirarki ketika menyelesaikan hak kreditur. Otoritas resolusi harus memiliki kewenangan secara hukum untuk menggunakan berbagai sumber pendanaan dalam pelaksanaan resolusi sehingga tidak tergantung pendanaan negara. Biaya resolusi dapat berasal dari konversi surat berharga menjadi ekuitas sesuai konsep *bail-in* dengan memegang prinsip hirarki kreditur, dana pinjaman, dana penjaminan dan dana resolusi dari industri. Sementara penggunaan dana negara harus didasarkan pada upaya untuk menjaga SSK secara keseluruhan, bukan kepentingan individu bank, mengedepankan prinsip mengurangi *moral hazard* serta memaksimalkan dana *bail-in* dan industri. Untuk menjamin proses resolusi bank yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi maka lembaga resolusi harus punya kewenangan untuk melakukan kerjasama lintas batas negara.

Untuk mengurangi kegagalan, bank diwajibkan menyusun *recovery and resolution plan* (RRP). *Recovery plan* pada prinsipnya berisi opsi dan rencana tindakan yang akan dilakukan oleh bank untuk mengembalikan operasinya menjadi normal kembali berdasarkan berbagai skenario permasalahan yang dihadapi. *Recovery plan* disusun oleh bank dan direview serta disetujui oleh pengawas bank. Sementara, *resolution plan* adalah rencana untuk menghadapi kondisi bank yang sudah tidak dapat lagi disembuhkan (*point of non-viability*). Dalam penyusunan *resolution plan*, bank menyampaikan kepada otoritas resolusi mengenai informasi, data dan dokumen yang mencakup keuangan, operasional, legal dan interkoneksi entitas dalam grup bank sehingga otoritas resolusi dapat mengidentifikasi dan memetakan strategi dan opsi resolusi yang diperlukan. Untuk menilai apakah *resolution plan* yang disusun oleh bank feasibel dan kredibel, otoritas resolusi harus menyusun *resolvability assesment* secara berkala, mengidentifikasi hambatan dan kendala *resolution plan* dan meminta bank untuk memperbaiki, mengubah dan mengatasi kendala yang dihadapi bank. *Resolution plan* diaktivasi oleh otoritas resolusi pada saat bank memasuki fase resolusi.

## 9. Kerangka Teoretis

### a. Lender of last resort (LOLR)

Salah satu permasalahan yang dialami bank adalah kesulitan likuiditas dalam menjalankan usahanya. Bank menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan dan deposito yang jangka waktunya relatif pendek, sementara dana tersebut disalurkan dalam bentuk kredit yang berjangka waktu panjang sehingga menghadapi risiko *liquidity mismatch*. Pada praktiknya, apabila mengalami kekurangan likuiditas, bank dapat mencari pinjaman dari Pasar Uang Antar Bank (PUAB). Namun, ada saat dimana kondisi likuiditas di PUAB sedang ketat atau bank dilanda penarikan dana besar-besaran (*bank run*) sehingga tidak mampu memperoleh dana dari pasar untuk mengatasi kesulitan likuiditasnya. Dalam kondisi demikian, bank sentral dalam fungsinya sebagai LOLR dapat memberikan pinjaman agar permasalahan likuiditas bank yang bersifat sementara tersebut tidak sampai mengganggu kesehatan bank. Fungsi LOLR bank sentral ditujukan untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan.

Konsep LOLR, pertama kali dikemukakan oleh Henry Thornton pada awal abad ke-19 dengan menghubungkan prinsip-prinsip dasar praktek bank sentral yang baik dengan pemberian pinjaman darurat bagi bank. Kemudian Walter Bagehot yang dikenal sebagai peletak teori LOLR modern menyebutkan bahwa pemberian pinjaman darurat digunakan untuk mengatasi risiko sistemik.<sup>13</sup> Selain itu, Bagehot mengemukakan tiga prinsip pemberian LOLR yakni:

- 1) pemberian pinjaman hanya ditujukan untuk bank *solvent but illiquid* dan harus didukung dengan agunan yang berkualitas tinggi;
- 2) pemberian pinjaman dengan suku bunga penalti; dan
- 3) pengumuman kesediaan untuk meminjamkan tanpa batas dari bank sentral untuk meyakinkan kredibilitas bank sentral.

Pengalaman historis menunjukkan bahwa fungsi LOLR yang efektif dapat mencegah panik pada berbagai kejadian.<sup>14</sup> Sejalan dengan itu, Mishkin

<sup>13</sup> Bagehot, W. 1878. "Lombard Street: A Description of Money Market" London: H.S. King.

<sup>14</sup> Bordo, M. 1990. "The Lender of Last Resort: Alternative Views and Historical Experience" *Economics Review* 76.

berpendapat bahwa bank sentral dapat mendorong pemulihan krisis keuangan dengan memberikan pinjaman dalam kerangka LOLR.<sup>15</sup> Selain itu, terdapat banyak contoh sukses praktik LOLR di negara-negara maju.

Berdasarkan *best practice*, pendekatan LOLR dapat dilakukan melalui dua metode yaitu metode yang menganut ambiguitas konstruktif serta metode yang menganut transparansi dan akuntabilitas. Banyak yang berpendapat bahwa meskipun terdapat alasan yang tepat untuk menggunakan kriteria ambiguitas konstruktif dalam pemberian bantuan likuiditas, namun dengan prosedur yang tepat, kejelasan akuntabilitas dan kewenangan serta aturan keterbukaan akan meningkatkan stabilitas keuangan, mengurangi *moral hazard*, dan melindungi LOLR dari kuatnya pengaruh politik. Dengan pertimbangan tersebut banyak negara yang beralih ke format LOLR yang transparan dan akuntabel. Dengan pemikiran serupa, Nakaso mengungkapkan bahwa pendekatan LOLR di Jepang telah beralih dari ambiguitas konstruktif ke arah kebijakan yang menggunakan pendekatan transparansi dan akuntabilitas<sup>16</sup>.

Selain pinjaman likuiditas jangka pendek LOLR juga dapat diterjemahkan sebagai pinjaman likuiditas untuk bank yang disebut dengan pinjaman darurat atau *Emergency Liquidity Assistance* (ELA). Meskipun kerangka antara satu negara dengan negara lain berbeda, namun terdapat suatu konsensus umum mengenai pertimbangan utama pemberian ELA dalam kondisi normal dan krisis. Dong He membahas pertimbangan utama yang digunakan dalam pemberian ELA adalah sebagai berikut<sup>17</sup>: (1) Adanya prosedur, kewenangan, dan akuntabilitas yang jelas; (2) Kerja sama yang erat dan pertukaran informasi antara bank sentral, otoritas pengawas perbankan (jika terpisah dari bank sentral), otoritas penjamin simpanan dan kementerian keuangan; (3) Keputusan pemberian pinjaman kepada bank sistemik dan berisiko insolvensi dengan/atau tanpa agunan yang memadai

<sup>15</sup> Frederic S Mishkin, 2000. "The International Lender of Last Resort: What Are The Issues?". NBER Working Paper.

<sup>16</sup> Nakaso, H. 2001. "The Financial Crisis in Japan During the 1990s: How the Bank of Japan Responded and the Lessons Learnt". BIS Papers No. 6. BIS

<sup>17</sup> Dong He. 2000. "Emergency Liquidity Support Facilities". IMF Working Paper No. WP/00/79.



harus diambil secara bersama-sama antara otoritas moneter, pengawas perbankan, dan fiskal; (4) Pemberian pinjaman secara cepat; (5) Pinjaman dalam bentuk mata uang domestik dengan suku bunga di atas suku bunga pasar; (6) Bank-bank peminjam harus diperiksa dan diawasi secara ketat dan dibatasi aktivitasnya; (7) Pinjaman hanya untuk jangka pendek, sebaiknya tidak melebihi tiga hingga enam bulan; (8) Prosedur penyelesaian permasalahan (*exit strategy*) ditetapkan dengan jelas.

#### b. Teori Ketahanan nasional

Ketahanan Nasional yang didefinisikan sebagai kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segala aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan Negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional.<sup>18</sup>

Ketahanan nasional dapat dimaknai dari 2 (dua) pengertian yaitu tangguh dan ulet. Tangguh artinya, mampu menghadapi dan menyerap tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan (TAHG) yang dihadapi dengan baik sehingga kelangsungan hidup bangsa dan negara tetap terjaga. Sementara ulet diartikan sebagai kemampuan secara cepat dapat pulih dan kembali kepada keadaan semula apabila terjadi TAHG. Sejalan dengan semakin meningkatnya TAHG, ketahanan nasional harus ditingkatkan dan dipupuk secara terus menerus melalui upaya pembangunan di semua aspek kehidupan. Keberhasilan pembangunan akan meningkatkan ketahanan nasional dan ketahanan nasional yang kuat akan mendorong pertumbuhan nasional semakin kuat, demikian seterusnya. Selain itu, pada dasarnya, ketahanan nasional adalah resultante dari ketahanan dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan, dimana antar gatra juga saling mempengaruhi dan berinteraksi.

<sup>18</sup> Tim Pokja Geostrategi Indonesia dan Konsepsi Ketahanan Nasional. 2020. "Bahan Ajar Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional". Jakarta : Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia.

## 10. Data dan Fakta

Berdasarkan siaran pers Bank Indonesia 19 Agustus 2020, SSK dalam kondisi tetap terjaga, meskipun risiko dari dampak meluasnya penyebaran Covid-19 terhadap SSK harus terus dicermati.<sup>19</sup> Pernyataan ini sejalan dengan pernyataan OJK pada 4 Agustus 2010 yang menilai stabilitas sektor jasa keuangan dalam kondisi terjaga namun dengan kewaspadaan yang terus ditingkatkan. Berdasarkan data terakhir yaitu bulan Juni 2020, permodalan perbankan secara agregat cukup tinggi, dengan rasio kecukupan modal 22,50% dan rasio kredit bermasalah 3,11% (bruto). Terjaganya risiko kredit tidak terlepas dari kebijakan pelonggaran yang dikeluarkan OJK yang menyatakan bahwa, terhadap restrukturisasi pinjaman sebagai dampak Covid-19, dikategorikan sebagai lancar. Kondisi likuiditas perbankan yang dicerminkan dari rasio alat likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada periode yang sama mencapai 26,25%. Tingginya alat likuid sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter, makroprudensial dan ekspansi fiskal yang dilakukan dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Namun demikian, tingginya alat likuid bank tidak digunakan untuk menyalurkan kredit sehingga kredit perbankan di Juni 2020 hanya tumbuh 1,49%. Sangat rendahnya pertumbuhan kredit karena terbatasnya permintaan akibat lemahnya kinerja korporasi dan kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit. Disisi lain DPK tumbuh tinggi meskipun menurun dibandingkan sebelumnya yaitu 7,95% (yoy).

Dalam kerangka mendorong pemulihan ekonomi nasional, salah satu stimulus yang dikeluarkan adalah program restrukturisasi kredit perbankan. Sejak diluncurkan 16 Maret 2020, program restrukturisasi kredit perbankan hingga 20 Juli telah mencapai nilai Rp 784,36 triliun dari 6,73 juta debitur. Jumlah tersebut berasal dari restrukturisasi kredit untuk sektor UMKM yang mencapai Rp 330,27 triliun berasal dari 5,38 juta debitur. Sedangkan untuk non UMKM, realisasi restrukturisasi kredit mencapai 1,34 juta debitur dengan nilai sebesar Rp 454,09 triliun.<sup>20</sup> Pengajuan restrukturisasi kredit ini diperkirakan

---

<sup>19</sup> Siaran pers Bank Indonesia tanggal 19 Agustus 2020, diakses dari [https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\\_226420.aspx](https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_226420.aspx). Diakses pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 07.20

<sup>20</sup> Siaran pers otoritas Jasa Keuangan tanggal 4 Agustus 2020, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Stabilitas-Sektor-Jasa-Keuangan-Terjaga.-OJK-Optimalkan-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.aspx>. Diakses pada tanggal 5 Agustus 2020 pada pukul 6.15

masih akan meningkat hingga 25%-30% total kredit. Terhadap kredit yang direstrukturisasi karena dampak Covid-19 ini, OJK tidak mengharuskan dilakukan pencadangan dan diakui sebagai kredit lancar. Anggaran dalam rangka PEN, berjumlah Rp695,2T. Dari pagu anggaran tersebut, sd 10 Agustus 2020 terealisasi 21,8%.<sup>21</sup> Realisasi terdiri dari program kesehatan 14,4% dari Rp87,55T, perlindungan sosial 48,8% dari pagu Rp203,91T. Realisasi sektoral K/L dan Pemda terealisasi 25,7% dari pagu Rp106,05T, insentif usaha 13,7% dari pagu Rp120,61T, dukungan UMKM mencapai 27,1% dari pagu Rp123,47T dan pembiayaan korporasi belum ada yang terealisasi dari pagu Rp53,57T. Program yang berjalan cepat adalah program yang sudah ada sebelumnya, sementara untuk program baru masih menghadapi berbagai permasalahan seperti validasi dan verifikasi data dan dukungan infrastruktur. Lambatnya realisasi program PEN ini akan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi,

Pandemi Covid-19 berdampak signifikan terhadap kinerja korporasi non keuangan. Penurunan aktivitas penjualan dan produksi karena banyak perusahaan yang tidak beroperasi atau beroperasi secara terbatas selama pandemi Covid-19 menyebabkan turunnya penjualan barang dan jasa sehingga menyebabkan kemampuan membayar utang jangka pendek pada Triwulan II semakin menurun, terlihat dari Indikator Debt Service Coverage Ratio (DSCR)<sup>22</sup> Triwulan II 2020 sebesar 0,36 dibandingkan di kuartal I sebesar 0,71. Demikian pula kemampuan membayar bunga juga menurun signifikan. Interest Coverage Ratio (ICR)<sup>23</sup> tercatat sebesar 0,61, turun sangat signifikan dibandingkan Triwulan I yang sebesar 1,72. Sementara *threshold* yang dianggap masih aman untuk ICR adalah sekitar 1,5. Selain itu, jumlah korporasi non keuangan yang ICR-nya dibawah *threshold* meningkat mencapai 62% dibandingkan kuartal I yang baru 45%.<sup>24</sup> Memburuknya kondisi korporasi non keuangan ini meningkatkan risiko kredit.

<sup>21</sup> Data diperoleh dari media briefing Menteri keuangan mengenai update perkembangan realisasi PEN dan Pembayaran Gaji ke-13, 10 Agustus 2020.

<sup>22</sup> DCSR = EBITDA/(utang jangka pendek +biaya bunga), menunjukkan kemampuan membayar hutang jangka pendek dari suatu perusahaan.

<sup>23</sup> ICR = EBIT/biaya bunga, menunjukkan kemampuan membayar biaya bunga.

<sup>24</sup> Dihitung dari data laporan keuangan korporasi go publik triwulan II, menggunakan data dari BEI dan Bloomberg sebanyak 530 perusahaan.

Memburuknya kondisi korporasi menambah tekanan rumah tangga sehingga pertumbuhan kredit RT Juni 2020 hanya tumbuh sebesar 3,17%, dengan risiko kredit yang meningkat menjadi 2,32%. Berdasarkan survei konsumen, ekspektasi konsumen terhadap perekonomian ke depan juga juga masih lemah, sehingga risiko terhadap perbankan masih akan tinggi.

## 11. Perkembangan Lingkungan Strategis

### a. Lingkungan Strategis Global


Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia dengan penyebaran yang sangat cepat dan dengan tren masih terus meningkat bahkan beberapa negara seperti AS, Australia, Jepang dan Hongkong sedang berada pada fase gelombang kedua menyebabkan tekanan berat terhadap perekonomian dunia. Masih terus meningkatnya infeksi, belum adanya vaksin yang diproduksi secara masal dan ketidakpastian berakhirnya pandemi menyebabkan mayoritas negara masih membatasi mobilitas penduduk yang berdampak pada masih lemahnya aktivitas ekonomi dunia.

Tabel 1. Jumlah Kasus Global Covid-19

No	Negara	Jumlah Kasus	Jumlah Meninggal	Tingkat Kematian	Jumlah Sembuh
1	Amerika Serikat	5.566.632	173.128	3,11	2.922.724
2	Brasil	3.340.197	107.879	3,23	2.432.456
3	India	2.647.316	51.045	1,93	1.918.076
4	Rusia	922.853	15.685	1,70	732.968
5	Afrika Selatan	587.345	11.839	2,02	472.377
6	Peru	535.946	26.281	4,90	365.367
7	Meksiko	522.162	56.757	10,87	355.101
8	Kolombia	468.332	15.097	3,22	287.436
9	Chile	385.946	10.452	2,71	358.828
10	Spanyol	358.843	28.617	7,97	150.376*
23	Indonesia	139.549	6.150	4,41	93.108
	Rest of Affected Country	6.348.974	270.089	4,25	4.413.392
	Total	21.824.095	773.019	3,54	14.351.828

Sumber : worldometer, per 16 Agustus 2020  
\*data Bloomberg

Gambar 2. Trend Kasus Covid-19



Sumber : WHO, diolah

Pemburuan ekonomi sejauh ini telah menyebabkan 14 negara (AS, Jerman, Perancis, Italia, Korsel, Spanyol, Hongkong, Singapura, Filipina, Inggris, Malaysia, Polandia, Thailand dan Jepang) mengalami resesi. Pelemahan ekonomi global ini berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia baik melalui jalur perdagangan maupun jalur aset. Volatilitas pasar keuangan global juga masih tinggi menyebabkan aliran dana mengalir kembali ke negara maju sehingga *capital inflow* ke negara

*emerging* termasuk Indonesia tertahan meskipun likuiditas global sedang banjir karena kebijakan moneter dan fiskal yang ultra akomodatif.


Untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak semakin terpuruk, hampir semua bank sentral didunia menurunkan suku bunganya sehingga berada pada level yang sangat rendah, bahkan di Eropa dan Jepang suku bunga kebijakannya negatif. Dari sisi kebijakan fiskal, penggelontoran likuitas dilakukan dalam jumlah luar biasa besar. Negara maju seperti AS, Eropa, UK dan Jepang menambah stimulus fiskal hingga USD 2,49 triliun, USD 2,76 triliun, USD 3,37triliun dan dan USD 2,20 triliun. Stimulus fiskal ini diperkirakan akan terus meningkat karena proses persetujuan ke parlemen masing-masing negara masih terus berlangsung.

#### b. Lingkungan Strategis Regional

Sebagaimana negara lain di dunia, negara ASEAN juga sedang berjuang menangani pandemi Covid-19 untuk aspek kesehatan dan ekonomi. Dari 10 negara ASEAN, Filipina dan Indonesia adalah dua negara dengan paparan infeksi tertinggi dan hingga posisi 19 Agustus 2020 masih menunjukkan tren yang terus meningkat.

Kebijakan *lockdown* dan *physical distancing* menyebabkan perekonomian negara besar ASEAN mengalami kontraksi sangat dalam bahkan 4 negara telah memasuki masa resesi yaitu Malaysia, Filipina, Siangpura dan Thailand. dengan pertumbuhan ekonomi (yoy) kuartal II masing-masing kontraksi 17,1%, 16,5%,13,3% dan 12,2%.

Gambar 3. Grafik Perkembangan Covid-19 di Regional per 19 Agustus 2020



Sumber : worldometer per 19 Agustus 2020, diolah.

Sebagai respons dari pandemi dan anjloknya ekonomi, semua negara di Asean menggunakan stimulus fiskal dan moneter yang cukup agresif



serta melonggarkan berbagai peraturan perbankan baik dari sisi permodalan, likuiditas, perkreditan dan peraturan prudensial lainnya. Meskipun demikian, AMRO<sup>25</sup> memperkirakan hanya Brunei, Laos, Myanmar dan Vietnam yang mampu mempertahankan pertumbuhan ekonomi positif. Sementara negara lain akan tumbuh negatif dengan Thailand, Filipina, dan Singapura diperkirakan tumbuh negatif diatas 6%.<sup>26</sup> Lemahnya perekonomian kawasan menambah tekanan terhadap perekonomian dan sistem keuangan Indonesia.

### c. Lingkungan Strategis Nasional

#### 1) Politik

Masih terus meningkatnya penyebaran Covid-19 ditengah kurang disiplinnya masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan serta semakin dalamnya pemburukan ekonomi akibat Covid-19 menyebabkan lawan-lawan politik yang menjadi oposisi memanfaatkan isu tersebut untuk menyerang kebijakan pemerintah. Hal tersebut didukung oleh rilis pertumbuhan ekonomi di Kuartal II yang mengalami kontraksi 5,32%, jauh lebih buruk dari perkiraan sebelumnya.

Penyelenggaraan Pilkada serentak di 270 kabupaten/kota pada tanggal 9 Desember 2020 ditengah masih kuatnya penyebaran Covid-19 dapat memicu proses penularan karena meningkatnya kerumunan masa. Selain itu banyaknya warga yang kehilangan pekerjaan akan mendorong maraknya *money politic* dan memanasnya suhu politik di tanah air sehingga akan berdampak negatif bagi penanggulangan Covid-19, perekonomian dan kredibilitas demokrasi.

#### 2) Ekonomi

Pemburukan ekonomi dan tingginya ketidakpastian global serta masih terbatasnya mobilitas akibat penularan Covid-19 yang masih meningkat menyebabkan program pemulihan ekonomi terhambat. Konsumsi, investasi dan ekspor-impor melemah. Stimulus fiskal yang

<sup>25</sup> AMRO atau ASEAN+3 Macroeconomic Research office adalah organisasi internasional yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Central negara ASEAN+3 dengan tugas untuk melaksanakan surveilans kawasan ASEAN+3 dan memberikan rekomendasi dalam proses pengambilan keputusan untuk aktivasi fasilitas jaring pengaman stabilitas keuangan di tingkat kawasan (CMIM).

<sup>26</sup> AMRO. 2020. *ASEAN+3 Regional Economic Outlook (AREO) 2020 Update*. Singapura : AMRO

diharapkan menjadi penggerak perekonomian masih mengalami banyak kendala di lapangan.

IMF, OECD, World Bank dan Kementerian Keuangan memperkirakan perekonomian Indonesia 2020 akan tumbuh melambat bahkan bisa berkontraksi masing-masing sebesar -0,3%; -2,8% sd -3,9%; 0% dan -0,4% sd 1%. Sejalan dengan melemahnya ekonomi, kinerja sektor korporasi dan rumah tangga juga menurun sehingga kemampuan pendapatan kedua sektor menurun yang berdampak pada menurunnya kemampuan bayar utang. Hal ini menyebabkan anjloknya kredit perbankan disertai dengan naiknya risiko kredit sektor sehingga meningkatkan risiko SSK. Kebijakan pemerintah terkait restrukturisasi pembayaran utang, cicilan dan bunga serta subsidi suku bunga untuk UMKM dan korporasi juga akan meningkatkan beban perbankan sehingga menambah tekanan sektor keuangan dan dapat membahayakan kondisi SSK apabila sektor riil tidak segera bergerak.

Namun demikian, terjaganya inflasi, rendahnya defisit neraca pembayaran, terjaganya nilai tukar dan pasar keuangan akan mengurangi tekanan SSK.

### 3) Sosial budaya

Disiplin dan ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang rendah menyebabkan penyebaran Covid-19 susah diatasi. Berbagai himbauan dan sosialisai terus dilakukan oleh pemerintah. Di beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat bahkan sudah dikenakan sanksi baik dalam bentuk denda maupun tindakan lain tetapi pelanggaran masih banyak terjadi di berbagai tempat. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih tegas dalam penegakan disiplin protokol kesehatan dengan meningkatkan petugas di berbagai pusat kegiatan masyarakat termasuk melibatkan lebih banyak TNI untuk membantu kepolisian dan satuan tugas penanggulangan Covid-19 lainnya. Agar penularan Covid-19 bisa segera diatasi sehingga sektor riil dapat bergerak, program pemulihan ekonomi dapat berjalan dan penjalaran krisis ke sistem perbankan dapat dicegah.

#### 4) Pertahanan Keamanan

Krisis kesehatan yang terus memburuk ini menyebabkan kebijakan yang membatasi mobilitas warga masih diterapkan untuk waktu yang lama bahkan dimungkinkan penerapan kembali PSBB. Kebijakan ini akan menekan daya tahan kelompok masyarakat ekonomi lemah ke titik membahayakan dan berpotensi memunculkan “krisis keamanan” sebagaimana pernah terjadi di tahun 1998. Masalah keamanan ini berpotensi lebih parah jika direayasa oleh elite politik atau muncul secara *endogenous* dari internal masyarakat sendiri yang termanifestasi dalam berbagai bentuk, dapat terjadi secara terpisah maupun bersamaan, misalnya peningkatan kejahatan pencurian, perampokan, pemerasan, kekerasan dengan senjata api, kerusuhan, dan lainnya





### BAB III

## PEMBAHASAN

### 12. Umum

Tekanan terhadap ketahanan perbankan terus meningkat sejalan dengan berlanjutnya pandemi Covid-19 dan semakin lemahnya perekonomian baik global maupun domestik. Kontraksi ekonomi global dan domestik yang diperkirakan akan terjadi di tahun 2020 dan ancaman resesi diberbagai belahan dunia termasuk Indonesia telah tertransmisi kepada ketahanan perbankan. Meskipun secara umum, ketahanan perbankan masih terjaga karena kuatnya permodalan dan terjaganya likuiditas, namun anjloknya pertumbuhan kredit dan melonjaknya kredit yang bermasalah menyebabkan profitabilitas perbankan menurun signifikan. Kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi menyebabkan terjadinya *flight to quality* DPK sehingga terjadi *shifting* dana dari kelompok bank kecil ke bank besar.

Menghadapi tekanan yang semakin meningkat, ketahanan perbankan harus diperkuat agar lebih tahan terhadap risiko terjadinya krisis sistem keuangan termasuk yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Hasil analisis dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, *best practices* dan kerangka teoretis yang digunakan, ditemukan masih banyak kesenjangan yang ada dalam sistem keuangan, dilihat dari sisi JPSK. Dalam konsepsi pengaturan dan pengawasan yang efektif, ketahanan permodalan dan likuiditas kelompok BUKU 1 dan BUKU 2 harus ditingkatkan. Kapasitas kebijakan makroprudensial perlu diperkuat dengan mempertegas kewenangan makroprudensial didalam UU Bank Indonesia. Fungsi LOLR sebagai *second line of defence* dalam JPSK masih belum efektif. Akses PLJP oleh perbankan harus ditingkatkan dan kapasitas LOLR dalam menyediakan likuiditas bagi bank sistemik harus ditambah. Demikian juga kapabilitas penjaminan simpanan LPS harus dipersiapkan untuk menghadapi kondisi yang terburuk dengan mempersiapkan peningkatan cakupan penjaminan dan *blanket guarantee* sehingga tinggal mengaktivasi apabila diperlukan.

Apabila langkah-langkah pencegahan krisis tidak mampu menahan terjadinya krisis, maka resolusi memegang peranan yang penting dalam

penanganan bank gagal atau krisis sistem keuangan. Oleh karena itu mekanisme resolusi yang efektif perlu diterapkan dengan membangun atribut utama sebagaimana diamanatkan oleh FSB. Untuk itu penyusunan *resolution plan* dengan penerbitan surat utang yang dapat dikonversi menjadi modal serta *resolvability assesment* yang diperlukan dalam mengevaluasi feasibilitas dan kredibilitas *resolution plan* bank sistemik harus segera diselesaikan. Peraturan mengenai premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) dan mekanisme pendanaan pemerintah dalam program PRP jika terjadi krisis sistem keuangan harus segera diterbitkan.

### 13. Kondisi Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia dan ketahanan dalam menghadapi Pandemi Covid-19

Sebagaimana sempat disinggung sebelumnya, pandemi Covid-19 mengharuskan pemerintah menerapkan PSBB serta pembatasan sosial dan pergerakan fisik penduduk untuk mengurangi penyebaran virus. Meskipun mulai Juni, aktivitas sudah mulai dilakukan namun protokol kesehatan yang harus dipatuhi agar tidak terjadi penyebaran menyebabkan terbatasnya mobilitas penduduk serta barang dan jasa. Hal ini menyebabkan aktivitas ekonomi menurun tajam sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal I turun menjadi 2,97% dan minus 5,32% pada kuartal II 2020. Secara keseluruhan tahun, perekonomian Indonesia diperkirakan tumbuh negatif sebagaimana mayoritas negara lain di dunia. Korporasi dan rumah tangga mengalami pelemahan kinerja yang signifikan sehingga kemampuan pembayaran hutang menurun termasuk hutang ke perbankan. Kondisi ini berpengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan yang dicerminkan oleh ketahanan perbankan.


Kondisi ketahanan sistem perbankan dapat diases berdasarkan ketahanan likuiditas, ketahanan permodalan, fungsi intermediasi baik dari sisi penyaluran kredit maupun penghimpunan dana, risiko kredit yang dihadapi perbankan dan dampaknya terhadap profitabilitas bank.

#### a. Ketahanan likuiditas Perbankan


Likuiditas merupakan komponen yang sangat penting dalam ketahanan perbankan oleh karena itu otoritas pengawas bank sangat ketat dalam mengatur kecukupan likuiditas yang harus dipenuhi bank. Dalam

Basel III, ketahanan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang diukur dari LCR dan NSFR dengan rasio minimum yang harus dipenuhi bank adalah 100%. Di Indonesia, kewajiban pemenuhan keduanya oleh OJK baru diberlakukan bagi bank BUKU 3 dan BUKU 4. Berdasarkan perhitungan LCR dan NSFR, ketahanan likuiditas perbankan secara umum masih kuat. Hal ini tercermin dari rasio LCR dan NSFR yang jauh diatas batas minimum 100% sebagaimana terlihat dari Gambar 4 dan Gambar 5.

Gambar 4. Grafik Perkembangan LCR Bank



Gambar 5. Grafik Perkembangan NSFR




Sumber : BankIndonesia, diolah

Sumber : BankIndonesia, diolah

Besarnya likuiditas yang dimiliki perbankan disebabkan oleh besarnya stimulus moneter dan fiskal serta pertumbuhan dana simpanan nasabah yang tinggi. Karena LCR dan NSFR hanya diberlakukan bagi bank BUKU 3 dan 4, untuk menganalisis ketahanan likuiditas seluruh bank, digunakan rasio alat likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK). Rasio ini menggambarkan kemampuan bank dalam mengantisipasi penarikan dana nasabah. AL/DPK secara industri cukup tinggi, jauh diatas batas minimum kecukupan likuiditas sebesar 10%. Namun BUKU 1 yang merupakan kelompok bank kecil (14 bank) mengalami tekanan likuiditas yang cukup serius, bahkan rasio alat likuid yang dimiliki sudah menyentuh batas minimum 10%. Dengan masih besarnya tekanan ke depan baik karena pandemic Covid-19 maupun melemahnya perekonomian, ketahanan likuiditas harus terus diwaspadai terutama BUKU 1 agar tidak menyebabkan bank gagal yang dapat menimbulkan kepanikan masyarakat dan memicu penarikan dana besar-besaran.

Gambar 6. Grafik Perkembangan Alat Likuid Bank (AL/DPK)



Sumber : Bank Indonesia, diolah


## b. Ketahanan permodalan perbankan

Permodalan bagi bank, diperlukan agar bank dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta mampu menyerap berbagai risiko yang dihadapi termasuk pandemi Covid-19. Sebagaimana ketentuan dari Basel III, kewajiban pemenuhan modal bagi perbankan terutama BUKU 3 dan 4 sudah memenuhi ketentuan Basel III yaitu kewajiban pemenuhan modal minimum sesuai dengan profil risiko ditambah dengan *buffer* untuk mengantisipasi krisis, mengantisipasi prosiklikalitas (yang saat ini masih nol karena masih lambatnya pertumbuhan kredit) dan *buffer* sebagai bank sistemik. Dengan demikian setiap bank memiliki kewajiban yang berbeda-beda sesuai dengan profil risiko yang dihadapi dan kategori bank sistemik atau non sistemik. Meskipun setiap bank memiliki kewajiban pemenuhan modal yang berbeda, namun secara umum, kewajiban pemenuhan modal minimum banyak menggunakan *threshold* sebesar 14%, yaitu modal minimum untuk bank yang risikonya paling tinggi sebelum pengenaan modal tambahan atau *buffer*.

Perbankan dan otoritas banyak belajar dari krisis 1997/98 yang menghancurkan sistem perbankan karena lemahnya permodalan sehingga selalu menjaga rasio modal di level yang tinggi. Hingga saat ini, ketahanan permodalan perbankan masih sangat kuat, tercermin dari levelnya yang jauh di atas level minimum 14%. Meskipun pada kuartal I rasio permodalan industri perbankan sempat mengalami penurunan terutama bank besar, namun pada kuartal II kembali meningkat untuk semua kelompok bank.


Dari sisi struktur permodalan, kualitas permodalan perbankan memiliki kualitas yang baik tercermin dari porsi modal inti yang berada diatas 75% sebagaimana terlihat dari Gambar 8.

Gambar 7. Grafik Rasio Modal (CAR)



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Gambar 8. Grafik Porsi Modal Inti



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Meskipun demikian, permodalan bank tetap harus diwaspadai, mengingat besarnya restrukturisasi kredit yang harus dilakukan bank sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah melalui OJK, dimana UMKM dan korporasi yang terkena pandemi Covid-19 dapat meminta restrukturisasi kredit sampai dengan Maret 2021. Apabila sektor rill tidak segera bergerak maka permodalan bank bisa tergerus untuk menyerap kerugian yang muncul dari kredit yang bermasalah terutama pada saat masa relaksasi restrukturisasi berakhir. Tingginya rasio permodalan perbankan ini juga dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan kredit perbankan sehingga, aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) yang menjadi faktor pembagi modal lebih kecil sehingga rasio permodalannya meningkat.


### c. Intermediasi perbankan

Fungsi utama perbankan adalah menjalankan fungsi intermediasi yaitu menghimpun dana dalam bentuk tabungan, giro, deposito dan simpanan lain yang dikenal dengan dana pihak ketiga (DPK) dan menyalurkan dana tersebut dalam bentuk kredit. Gambar 9 menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit perbankan turun tajam pada masa pandemi Covid-19 ini, hanya tumbuh 1,49% pada bulan Juni 2020, bahkan untuk BUKU 3 sudah tumbuh negatif. Perlambatan kredit selain disebabkan oleh turunnya permintaan kredit karena menurunnya aktivitas ekonomi, juga




disebabkan oleh naiknya *lending standard* perbankan sebagai akibat meningkatnya persepsi risiko perbankan dalam penyaluran kredit. *Lending standard* meningkat karena bank semakin hati-hati dalam menyalurkan kredit sebagai akibat memburuknya kinerja korporasi dan rumah tangga, serta prospek ekonomi global dan domestik yang suram. Rendahnya pertumbuhan kredit, dari sisi makro akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Rendahnya pertumbuhan kredit menyebabkan sumber pembiayaan pembangunan baik bagi pemerintah dan swasta menurun, sehingga pertumbuhan ekonomi makin melambat. Semakin melambatnya pertumbuhan ekonomi akan menurunkan permintaan kredit dan meningkatkan *lending standard* bank sehingga pertumbuhan kredit akan semakin terpuruk, proses ini dapat terus berlangsung timbal balik sehingga jika tidak dihentikan dapat membentuk lingkaran setan (*vicious circle*) yang membuat ekonomi dan sistem keuangan semakin terpuruk.

Gambar 9. Grafik Pertumbuhan Kredit



Gambar 10. Grafik Pertumbuhan DPK



Sumber : Bank Indonesia, diolah.

Sumber : Bank Indonesia, diolah.

Berbeda dengan kredit yang pertumbuhannya sangat rendah, penghimpunan dana nasabah dalam bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan secara industri tumbuh dengan baik. Tingginya pertumbuhan DPK disebabkan oleh perilaku masyarakat dalam mengantisipasi ketidakpastian ke depan sehingga mengurangi konsumsi dan menambah tabungan. Selain itu, penempatan dana pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional juga meningkatkan DPK terutama BUKU 4. Akibatnya DPK masih tumbuh tinggi hingga mencapai 7,95% di bulan Juni 2020. Penularan Covid-19 yang masih menunjukkan peningkatan, ketidakjelasan ketersediaan vaksin, rendahnya disiplin terhadap protokol




kesehatan ditengah perekonomian yang berkontraksi cukup dalam, menyebabkan semakin meningkatnya risiko sehingga masyarakat lebih berhati-hati dalam menempatkan dana yang dimilikinya. Menurunnya *risk appetite* masyarakat pemilik dana menyebabkan terjadinya *shifting* dana dari bank kecil ke bank besar. Hal tersebut tercermin dari menurunnya pertumbuhan DPK bank BUKU 1, BUKU 2 dan BUKU 3 dan meningkatnya pertumbuhan DPK BUKU 4. Peralihan dana dari bank kecil ke bank besar juga sering dikenal dengan istilah *flight to quality* yang terjadi pada saat risiko terjadinya krisis meningkat seperti saat ini. Pelarian dana nasabah ke bank besar paling banyak dialami oleh kelompok BUKU 1 sehingga DPK berkontraksi sampai -8,80% di Juni 2020. Penurunan DPK BUKU 1 ini menjadi penyebab turunnya likuiditas sehingga rasio kecukupannya menyentuh batas minimal. Kondisi BUKU 1 ini harus diwaspadai, karena tekanan likuiditas bank ditengah krisis kesehatan dan pemburukan ekonomi dapat menyebabkan kepanikan yang bisa berujung pada penarikan dana besar-besaran yang dapat memicu krisis sistem keuangan.

#### **d. Risiko kredit perbankan**

Dampak pandemi Covid-19 dan pemburukan ekonomi terhadap perbankan juga terlihat dari meningkatnya risiko kredit. Penanganan covid-19 menyebabkan banyak korporasi yang tidak beroperasi secara penuh dan pada masa PSBB bahkan tidak beroperasi sama sekali sehingga penjualan menurun. Menurunnya penjualan menyebabkan pendapatan korporasi menurun sehingga kemampuan membayar hutang juga turun tajam. Hal ini terlihat dari penurunan DSCR pada Juni 2020 yang mengalami penurunan dari 0,71 menjadi 0,36, dengan jumlah korporasi yang kemampuan membayarnya dibawah *threshold* meningkat menjadi 64%. Sejalan dengan itu, kemampuan membayar bunga juga turun signifikan di periode Covid-19 ini. ICR yang menggambarkan hal tersebut turun dari 1,72 menjadi 0,6, jauh dibawah batas aman 1,5. Jumlah korporasi yang ICRnya dibawah 1,5 juga melonjak tajam menjadi 62%. Hal tersebut berdampak pada meningkatnya risiko kredit di perbankan karena korporasi banyak meminjam dana dari perbankan.

Gambar 11. Kemampuan bayar hutang korporasi non keuangan



Sumber : Laporan Keuangan Korporasi di Bursa EfekIndonesia, Bloomberg, (570 korporasi),diolah


Sejalan dengan memburuknya kemampuan bayar korporasi dan meningkatnya tekanan pada sistem keuangan, risiko kredit perbankan terus meningkat. Risiko kredit diukur dari 2 (dua) pendekatan yaitu *Non Performing Loan (NPL)* dan *Loan at Risk (LAR)*. NPL adalah besarnya jumlah kredit bermasalah dibagi dengan total kredit, dengan *threshold* sebesar 5%. Meskipun masih jauh dari *threshold*, namun NPL perbankan terus mengalami kenaikan hingga pada Juni 2020 mencapai 3,11% dibandingkan akhir tahun 2019 sebesar 2,53%.

Selain NPL, LAR adalah ukuran yang lebih ketat dalam melihat risiko kredit perbankan karena memperhitungkan kredit yang direstrukturisasi oleh perbankan. Sebagai contoh, restrukturisasi kredit UMKM dan korporasi yang terkena pandemi Covid-19 yang menjadi kebijakan pemerintah, risikonya tidak dapat ditangkap dengan menggunakan indikator NPL tetapi dapat ditangkap oleh indikator LAR. Kesulitan keuangan UMKM dan korporasi sebagai dampak Covid-19 menyebabkan besarnya pemanfaatan restrukturisasi sehingga pada posisi 20 Juli 2020, data OJK menunjukkan sebesar Rp 784,3 triliun yang terdiri dari UMKM Rp 330,7 triliun dan non UMKM Rp 454,09 triliun yang mencakup 6,73 juta debitur. Jumlah restrukturisasi tersebut menyebabkan melonjaknya LAR sehingga secara industri mencapai 20,65% sebagaimana terlihat dari Gambar 13.

Relaksasi OJK yang memberikan keleluasaan bagi bank untuk memperlakukan kredit restrukturisasi akibat Covid-19 sebagai kredit lancar sehingga bank tidak harus membentuk pencadangan, ditujukan agar bank punya keleluasaan untuk menyalurkan kredit tanpa gangguan masalah


permodalan dan likuiditas. Relaksasi diberlakukan sampai dengan Maret 2021.

Gambar 12. Grafik Pertumbuhan NPL



Sumber : Bank Indonesia, diolah.

Gambar 13. Grafik Pertumbuhan LAR



Sumber : Bank Indonesia, diolah.


Namun demikian, kebijakan tersebut secara prinsip tidak mengurangi risiko yang dihadapi bank. Pada saat berakhirnya masa relaksasi, perlakuan terhadap kredit yang direstrukturisasi tersebut harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan dalam perhitungan risiko kredit, termasuk dalam pembentukan dana pecaadangannya. OJK memperkirakan kredit yang akan direstrukturisasi akan mencapai 25%-30%. Mempertimbangkan posisi kredit per Maret 2020 sebesar Rp 5.712 Triliun, maka perkiraan kredit restrukturisasi Rp 1.418 Triliun – Rp 1.714 Triliun. Posisi total kredit restrukturisasi per Juni 2020 Rp 872 Triliun sehingga tambahan kredit restrukturisasi ke depan diperkirakan Rp 556 Triliun – Rp 842 Triliun. Perkiraan jumlah kredit restrukturisasi tersebut akan meningkatkan resiko kredit sehingga akan meningkatkan LAR. Apabila kenaikan risiko kredit tidak segera diikuti dengan kecepatan peningkatan aktivitas ekonomi maka, beban bank akan meningkat. Seberapa kuat bank menyerap risiko kredit sangat tergantung seberapa cepat perekonomian segera membaik. Karena tingginya LAR dan anjloknya penyaluran kredit menyebabkan keuntungan perbankan tergerus.

#### e. Profitabilitas Perbankan

Profitabilitas atau kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan dapat diukur antara lain dari Return On Asset (ROA) dan Net Interest Margin (NIM). ROA menggambarkan kemampuan bank dalam mendapatkan keuntungan dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya,


sementara NIM menunjukkan kemampuan bank untuk menghimpun pendapatan bunga dari pengelolaan aset produktif terutama dari kredit yang disalurkan. Gambar 14 dan 15, menunjukkan bahwa profitabilitas perbankan turun signifikan. Penurunan ini akan semakin tajam dengan meningkatnya restrukturisasi, lambatnya pertumbuhan ekonomi dan pemburukan kolektibilitas kredit akibat tekanan ekonomi.

Gambar 14. Grafik Perkembangan ROA



Sumber : Bank Indonesia, diolah.

Gambar 15. Grafik Perkembangan NIM



Sumber : Bank Indonesia, diolah

Dengan mempertimbangkan aspek utama perbankan yaitu ketahanan likuiditas dan ketahanan permodalan, secara umum dapat disimpulkan bahwa ketahanan perbankan sampai saat ini masih cukup tahan dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan tekanan ekonomi. Namun demikian, turunnya likuiditas BUKU 1 hingga menyentuh level minimum sebagai akibat dari *flight to quality* yang memicu perpindahan DPK dari bank kecil ke bank besar, anjloknya pertumbuhan kredit, baik oleh turunnya permintaan kredit dari dunia usaha maupun meningkatnya kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit sejalan dengan meningkatnya risiko korporasi dan rumah tangga serta turunnya profitabilitas bank menunjukkan bahwa tekanan kepada perbankan harus terus diwaspadai. Meningkatnya restrukturisasi korporasi ditengah semakin kuatnya keterkaitan bank dengan korporasi keuangan selain bank serta korporasi lain terutama yang tergabung dalam konglomerasi, maka pengawasan dan pemeriksaan bank dalam kerangka konglomerasi perlu dilakukan agar dapat identifikasi risiko perbankan dapat lebih komprehensif dan deteksi dini terhadap tekanan perbankan dapat ditingkatkan.

Dengan mempertimbangkan infeksi Covid-19 yang masih mengalami peningkatan, disiplin protokol kesehatan yang rendah, masih lambatnya operasionalisasi program pemulihan ekonomi nasional, dan kondisi global yang memburuk, maka perkiraan beberapa lembaga internasional terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia akan negatif dengan kisaran 0 s.d. -3,9% kemungkinan besar akan terjadi. Probabilitas terjadinya resesi di Indonesia menyusul banyak negara lain di dunia juga semakin besar. Sehingga krisis bisa menjalar dari krisis kesehatan ke krisis ekonomi dan kemudian ke krisis sistem perbankan. Krisis perbankan sebagaimana pernah terjadi di tahun 1997/98 di Asia dan 2008 di AS akan menelan biaya yang sangat besar dan dapat menjalar kepada aspek lain di luar aspek ekonomi. Oleh karena itu, berbagai instrumen jaring pengaman sistem keuangan harus diperkuat agar dapat mencegah terjadinya krisis sistem keuangan dan walaupun terjadi krisis, maka penanganannya dapat dilakukan dengan cepat dan efektif sehingga tidak menelan biaya yang terlalu besar.

#### 14. Kesenjangan Sistem Keuangan Nasional dalam Menghadapi Ancaman Krisis Sistem Keuangan.

Kesenjangan sistem keuangan nasional dalam menghadapi ancaman krisis dapat dinilai dengan menganalisis apakah Jaring pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang dimiliki Indonesia sudah sesuai dan cukup kuat dengan mengacu kepada Undang-Undang yang terkait terutama Undang-Undang tentang PPKSK, UU tentang OJK, UU tentang Bank Indonesia, UU tentang LPS dan *best practices* yang berlaku di dunia internasional serta kerangka teoretis yang terkait. JPSK terdiri dari 4 (empat) fungsi yaitu pengaturan dan pengawasan yang efektif, lender of last resort (LOLR), penjaminan simpanan dan resolusi.

##### a. Pengaturan dan pengawasan yang efektif.

Pengaturan dan pengawasan perbankan yang efektif adalah *first line of defence* dalam menghadapi ancaman krisis sistem keuangan. Mengingat semakin kompleks dan berkembangnya permasalahan yang dihadapi, konsep pengawasan dan pengaturan terus diperkuat berdasarkan proses pembelajaran yang selalu muncul setelah terjadi krisis. Konsep terakhir



dikeluarkan oleh BCBS setelah terjadinya krisis keuangan global 2008 yang dikenal dengan standard Basel III yang mencakup : (1) perlunya pengaturan dan pengawasan makroprudensial untuk melengkapi pengaturan dan pengawasan mikroprudensial; (2) penguatan likuiditas bank dengan memperkenalkan konsep ketahanan likuiditas jangka pendek yaitu LCR dan ketahanan likuiditas jangka panjang yaitu NSFR; (3) penguatan permodalan bank baik kualitas maupun kuantitas. Peningkatan kualitas dilakukan dengan mensyaratkan porsi modal inti yang lebih besar dari 50% menjadi 75% dari modal minimal yang harus dipenuhi. Sementara penguatan kuantitas dilakukan melalui penambahan modal penjaga dalam rangka mengantisipasi tambahan risiko bank saat apabila terjadi krisis (*capital conservation buffer*), meningkatnya perilaku prosiklikalitas dalam mengikuti siklus ekonomi (*countercyclical capital buffer*) dan risiko sistemik yang ditimbulkan oleh bank yang termasuk kategori bank sistemik (*capital surcharge*); (4) Penetapan Bank sistemik yaitu bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban; luas jaringan atau kompleksitas transaksi; serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, jika Bank tersebut mengalami gangguan atau gagal. Bank sistemik ini harus diatur dan diawasi dengan lebih ketat, dikenakan kewajiban permodalan dan likuiditas yang lebih tinggi dan wajib menyusun *recovery plan*.

Konsep pengaturan Basel III ini sebagian besar telah diimplementasikan di Indonesia. Perlunya pengaturan dan pengawasan makroprudensial sebagaimana diberlakukan secara global, di Indonesia secara legal sudah diamanatkan oleh penjelasan pasal 7 UU nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. UU tersebut mengamanatkan kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan kebijakan makroprudensial. Atas dasar amanat tersebut, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No 16/11/PBI/2014 tentang Pengaturan dan Pengawasan Makroprudensial tanggal 1 Juli 2014 dan Peraturan Dewan Gubernur (PDG) No.17/17/PDG/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang Kerangka Kebijakan Makroprudensial. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bank



Indonesia menjalankan fungsi kebijakan makroprudensial baik dalam melakukan pengaturan melalui berbagai instrumen makroprudensial seperti Loan to Value Ratio (LTV), *countercyclical capital buffer*, rasio intermediasi makroprudensial, penyangga likuiditas makroprudensial dan pengaturan kredit UMKM. Selain itu, Bank Indonesia juga melaksanakan pengawasan makroprudensial termasuk pemeriksaan ke bank terkait dengan isu makroprudensial.

Meskipun sejauh ini, fungsi makroprudensial berjalan dengan baik, demikian juga dengan fungsi mikroprudensial, namun koordinasi keduanya perlu terus ditingkatkan mengingat obyek pengaturan dan pengawasannya sama yaitu perbankan. Pengaturan dan pengawasan makroprudensial adalah pengaturan dan pengawasan yang bersifat makro dan fokus pada risiko sistemik dalam mendorong stabilitas sistem keuangan sehingga sasarannya memitigasi risiko yang muncul dari prosiklikalitas, keterkaitan makro-finansial serta akumulasi risiko sistemik. Sementara pengaturan dan pengawasan mikroprudensial fokus pada aspek kesehatan individual bank dan perlindungan konsumen. Perbedaan fokus dalam pengaturan dan pengawasan terhadap perbankan seringkali masih menimbulkan perbedaan arah kebijakan yang berpotensi menyebabkan tidak efektifnya kebijakan makro dan mikroprudensial serta kontraproduktif bagi sistem keuangan.

Dari sisi mikroprudensial, OJK telah melakukan banyak kebijakan untuk memperkuat perbankan termasuk dalam mengadopsi standar Basel III melalui penerbitan peraturan OJK yang diikuti dengan langkah pengawasan. Kewajiban pemenuhan LCR dan NSFR sebagai indikator kecukupan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang perbankan telah diberlakukan secara penuh bagi kelompok BUKU 3 dan BUKU 4 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 1 Januari 2018. Pemenuhan kewajiban penyediaan *capital conservation buffer* diberlakukan bagi kelompok BUKU 3 dan 4 pada 1 Januari 2019, penyediaan *capital surcharge* diberlakukan bagi bank sistemik pada 1 Januari 2019. Sementara pemberlakuan *countercyclical capital buffer* ditetapkan setiap enam bulan sekali oleh Bank Indonesia dan sampai saat ini sebesar nol persen mempertimbangkan terus

melambatnya pertumbuhan kredit. Penerapan peraturan penguatan likuiditas dan permodalan telah berhasil memperkuat ketahanan kelompok BUKU 3 dan 4 namun tidak diberlakukan bagi kelompok BUKU 1 dan 2.

Penetapan Bank Sistemik di Indonesia diatur dalam UU No 9 tahun 2016 tentang PPKSK. UU tersebut mengatur bahwa bank sistemik ditetapkan oleh OJK setelah berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan pemutakhiran bank sistemik dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Atas dasar UU tersebut, OJK telah menerbitkan POJK tentang penentuan bank sistemik termasuk pemberlakuan *capital surcharge* dan kewajiban penyusunan *recovery plan* yang disertai dengan penerbitan surat utang yang dapat dikonversi menjadi modal saat diperlukan. Kewajiban penyusunan *recovery plan* diberlakukan per tanggal 29 Desember 2017, sementara penerbitan surat utang yang bisa dikonversi menjadi modal bagi bank sistemik diberlakukan per 31 Desember 2018. Penerbitan surat utang yang dapat dikonversi menjadi modal tersebut menambah instrumen yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah keuangan yang dapat terjadi setiap saat ditengah kondisi ekonomi yang kurang kondusif.

**b. Lender of Last Resort (LOLR)**

LOLR adalah fungsi bank sentral dalam memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek, bersifat sementara, karena bank mengalami mismatch likuiditas dan tidak dapat memperoleh pinjaman dari pasar uang antar bank atau sumber lainnya. Fungsi dari pinjaman bank sentral ini, untuk mencegah agar masalah kesulitan likuiditas yang bersifat sementara tidak merambat menjadi masalah solvabilitas dan kegagalan bank. Dalam konteks yang lebih luas, fungsi LOLR ini juga ditujukan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Berdasarkan pengalaman berbagai negara dan krisis 2008, LOLR yang kuat akan mampu mencegah kegagalan bank dan mencegah krisis sistim keuangan.

Dalam prakteknya fungsi LOLR bisa dimaknai berbeda oleh setiap negara. Ada yang menganut dengan ketat konsep Thornton dan Bagehot sehingga hanya diberikan kepada bank yang *solvent but illiquid*, dengan agunan berkualitas tinggi, dikenakan suku bunga pinalti. Ada negara yang menterjemahkan LOLR hanya untuk bank sistemik, tetapi ada juga yang

diberikan kepada seluruh bank. Persyaratan *solvent but illiquid* juga diterjemahkan secara berbeda, ada yang menganut bank harus benar-bener sehat yang tercermin dari tingkat kesehatan dan rasio modal diatas kecukupan minimalnya. Namun ada negara yang menterjemahkan *solvent* secara lebih longgar sehingga membolehkan bank yang rasio modalnya dibawah level minimum asal bersifat temporer dan diyakini ke depan rasio modalnya akan meningkat kembali sesuai dengan rasio minimumnya.

Untuk mashab yang menterjemahkan LOLR dalam kapasitas yang lebih luas lagi yaitu sebagai *Emergency Liquidity Assistance* (ELA), beberapa karakteristik yang harus dipegang adalah : adanya prosedur, kewenangan, dan akuntabilitas yang jelas; melibatkan pertukaran informasi antar otoritas terkait, keputusan pemberian pinjaman diputuskan bersama antara otoritas moneter, pengawasan bank dan otoritas fiskal, proses pemberian pinjaman harus cepat, dalam bentuk mata uang domestik, suku bunga diatas suku bunga pasar, bank yang mendapatkan pinjaman harus diperiksa dan diawasi secara ketat, dibatasi aktivitasnya, bersifat jangka pendek dan memiliki *exit strategy* yang ditetapkan dengan jelas.

Di Indonesia, terjemahan fungsi LOLR juga berubah sejalan dengan perkembangan global dan pelajaran yang diambil dari krisis yang dialami Indonesia. Fungsi LOLR sejauh ini diterjemahkan dalam bentuk Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) yang diatur dalam pasal 11 UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang kemudian diubah beberapa kali termasuk diubah dengan UU tentang PPKSK dan terakhir diubah dengan Perppu no. 1 tahun 2020 yang kemudian ditetapkan menjadi UU nomor 2 tahun 2020. Perubahan tentang PLJP selalu dilakukan pada saat tekanan atau krisis, ketika kondisi mengharuskan peran yang lebih besar dari bank sentral dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Pengalaman buruk terhadap proses pemeriksaan dan audit terhadap para pengambil kebijakan yang menangani krisis turut memberi warna karakteristik PLJP. Demikian juga koordinasi antar otoritas dalam sistem keuangan.

Sebagai pelaksanaan UU tentang Bank Indonesia dan UU tentang PPKSK, pada tanggal 13 April 2017, Bank Indonesia mengeluarkan

ketentuan mengenai PLJP. PLJP cenderung menggunakan kriteria LOLR konsep Bagehot kecuali peruntukannya yang dibuka untuk semua bank, bukan hanya bank sistemik tetapi juga bank non sistemik. PLJP berjangka waktu sampai dengan 14 hari kalender untuk setiap pengajuan dan dapat diperpanjang secara berturut-turut sampai dengan secara keseluruhan 90 hari kalender. Persyaratan Bank yang dapat memperoleh PLJP adalah : (1) bank yang solven dan memiliki peringkat komposit tingkat kesehatan bank paling rendah 2 (dua) berdasarkan informasi dari OJK; (2) memiliki agunan berkualitas tinggi sebagai jaminan yaitu berupa surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia, Surat Utang Negara dan kredit yang berkualitas tinggi ; (3) diperkirakan mampu untuk mengembalikan PLJP/PLJPS. Suku bunga yang dikenakan kepada PLJP adalah sebesar suku bunga Lending Facility Bank Indonesia (LF) ditambah 400 basis point. PLJP adalah bentuk

Persyaratan bank yang dapat memperoleh PLJP harus memiliki pemeringkat paling rendah dua menimbulkan banyak perdebatan diantara anggota KSSK. Kritik terhadap persyaratan tingkat kesehatan ini juga datang dari IMF dan World bank yang menganggap persyaratan tersebut terlalu ketat sehingga tidak bisa diakses oleh bank-bank yang membutuhkan yang mayoritas dengan peringkat 3. Perbedaan otoritas yang menilai tingkat kesehatan dengan otoritas yang memiliki fungsi LOLR menjadi penyebab tingginya persyaratan tingkat kesehatan karena peringkat kesehatan hanya diterbitkan setiap 6 bulan sehingga tidak secara akurat mencerminkan tingkat kesehatan terkini.

Kekhawatiran bahwa pandemi Covid-19 dapat menyebabkan bukan hanya krisis perekonomian tetapi juga dapat menjalar ke sistem keuangan terutama perbankan menyebabkan KSSK melakukan asesmen untuk memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Langkah antisipasi tersebut dituangkan dalam Perppu nomor 1 tahun 2020. Antara lain terkait dengan persyaratan solvensi dan peringkat tingkat kesehatan PLJP yang kemudian diserahkan kepada kepada OJK selaku pengawas bank sehingga memiliki informasi yang akurat mengenai

kondisi bank baik pada saat mengajukan PLJP maupun selama masa pengajuan PLJP. Beberapa prosedur juga disederhanakan sehingga proses PLJP menjadi lebih cepat. Meskipun demikian penyusunan peraturan pelaksanaan PLJP harus segera diselesaikan mengingat tekanan perbankan yang makin meningkat sehingga setiap saat bisa terjadi ada bank yang akan membutuhkan PLJP.


Meskipun PLJP telah disesuaikan agar lebih mudah diakses oleh bank yang membutuhkan, namun masih terdapat kekosongan akses likuiditas yang dihadapi oleh bank sistemik apabila PLJP tidak mencukupi kebutuhan likuiditas bank sistemik atau bank sistemik tidak dapat mengakses PLJP karena tidak memenuhi persyaratan. Berbeda dengan bank non sistemik yang dampak kegagalannya terbatas, kegagalan bank sistemik dapat menyebabkan kegagalan bank-bank lain, bahkan dapat mengganggu sistem keuangan dan perekonomian secara keseluruhan, bahkan bisa menjadi pemicu terjadinya krisis. Mengacu pada konsep ELA sebagai format LOLR, yang ditujukan untuk bank sistemik yang prosesnya melibatkan bank sentral, otoritas pengawasan bank dan kementerian keuangan karena menggunakan skim penjaminan pemerintah, maka PLJP perlu dilengkapi dengan pinjaman likuiditas khusus yang diperuntukkan bagi bank sistemik. Tujuannya agar kesulitan likuiditas bank sistemik tidak berlanjut menjadi kegagalan bank sehingga menyebabkan kegagalan bank lain bahkan dapat memicu terjadinya krisis perbankan dan perekonomian. Pinjaman Likuiditas khusus bank sistemik memang lebih kompleks dibandingkan PLJP karena melibatkan penjaminan pemerintah apabila bank sistemik tersebut tidak dapat mengembalikan pinjaman. Namun kompleksitas tersebut jauh lebih mudah dibandingkan menyelamatkan bank sistem yang sudah dinyatakan gagal. Penyediaan pinjaman likuiditas khusus bagi bank sistemik ini diharapkan dapat berfungsi sebagai kebijakan pencegahan krisis akibat kegagalan bank sistemik. Dari sisi legalitas, pinjaman likuiditas untuk bank sistemik sudah dimungkinkan dengan adanya Perppu nomor tahun 2020.



### c. Penjaminan simpanan

Penjaminan simpanan merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, terutama di negara yang belum memiliki literasi keuangan yang dalam dan pada saat terjadi pemburuan ekonomi dan perbankan. Dengan adanya penjaminan yang baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap perbankan semakin kuat sehingga tidak mudah panik dan melakukan penarikan dana meskipun terjadi pemburuan ekonomi dan perbankan. Dengan demikian kegagalan bank sebagai akibat bank run dapat dicegah. Efektivitas program penjaminan pemerintah dalam bentuk *blanket guarantee* yang diberlakukan pada saat krisis 1998 membuktikan efektivitas program penjaminan dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan. Meskipun pelaksanaannya harus memperhatikan *moral hazard* dari perbankan.

Gambar 16. Perkembangan Penjaminan Simpanan



Sumber : LPS, diolah

Pada saat ini LPS memberikan penjaminan terhadap simpanan dengan nominal dibawah Rp 2 miliar, dengan suku bunga maksimal sesuai suku bunga penjaminan yang ditetapkan oleh LPS baik dalam rupiah maupun valas. Dari sisi jumlah rekening, penjaminan LPS telah mencakup lebih dari 99% dari total rekening simpanan perbankan, namun dari sisi nominal, cakupan penjaminan LPS baru mencakup sekitar 53% dari total simpanan. Mempertimbangkan kondisi tersebut, untuk meningkatkan daya dukung penjaminan dalam mencegah kegagalan bank yang disebabkan oleh penarikan dana besar-besaran (bank run) yang biasanya mengikuti terjadinya krisis sistem keuangan, maka LPS harus segera mempersiapkan penguatan skim penjaminan untuk meng-cover dana yang belum masuk program penjaminan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan menaikkan batas simpanan yang dijamin sehingga pelarian dana



keluar dari perbankan dapat dicegah sebagai langkah pencegahan krisis, bahkan *blanket guarantee* dapat diberlakukan kembali apabila diperlukan. Penyiapan pengaturan bisa dilakukan sejak awal sehingga saat diperlukan tinggal diaktivasi oleh Presiden, apalagi Perppu no 2 tahun 2020 telah memberikan kewenangan tersebut.

d. **Pelaksanaan Resolusi**

Resolusi dilakukan apabila semua langkah dalam JPSK sebelumnya baik pengaturan dan pengawasan yang efektif, LOLR dan Penjaminan tidak berhasil mencegah kegagalan bank sistemik atau tidak berhasil mencegah terjadinya krisis, maka harus dilakukan resolusi. Dengan menggunakan mekanisme resolusi yang efektif diharapkan kegagalan suatu bank sistemik, dampaknya dapat dibatasi dampaknya dan dalam hal terjadi krisis maka biaya krisis bisa diminimalkan. Untuk menganalisis seberapa besar kesenjangan resolusi yang masih terdapat di negara kita, digunakan pengaturan yang dikeluarkan oleh FSB yang dikenal dengan *key attributes of effective Resolution Regime for financial institutions* (KAs). Dari 12 atribut utama yang dibangun, terdapat 10 atribut yang relevan untuk diadopsi di Indonesia. Atribut utama yang sudah dibangun di Indonesia adalah :

a. Kejelasan cakupan, otoritas dan wewenang resolusi

UU tentang LPS memberikan tugas dan kewenangan LPS sebagai otoritas resolusi dengan cakupan bank sistemik dan bank non sistemik. Kewenangan tersebut diperkuat dengan UU tentang PPKSK yang menunjuk LPS sebagai otoritas resolusi dan otoritas yang melaksanakan program restrukturisasi perbankan pada saat terjadi krisis sistem keuangan. Sebagai otoritas resolusi, LPS diberikan wewenang untuk melakukan *early intervention*, mengambil alih semua operasional bank, memastikan layanan kritikal tetap bisa berjalan, mengesampingkan hak pemegang saham, restrukturisasi, rekapitalisasi, melakukan transfer aset dan liabilitas, membentuk bank perantara, mengaktifkan *bail-in*, dan menjalankan resolusi termasuk melakukan berbagai strategi supaya resolusi berjalan transparan dan efektif.

- b. Kewenangan untuk melaksanakan semua tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan resolusi. UU tentang PPKSK dan UU tentang LPS memberikan kewenangan penuh kepada LPS untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan bagi pelaksanaan resolusi termasuk nantinya melaksanakan rekonsiliasi kreditur, kontrak pembayaran, pengaturan kolateralisasi dan aset klien.
- c. Perlindungan hukum yang kuat bagi otoritas resolusi dan pihak terkait. UU tentang PPKSK dan UU tentang LPS memberikan perlindungan hukum yang kuat kepada LPS dan pihak yang terkait dalam melakukan tindakan resolusi sehingga tidak dapat diintervensi termasuk dalam menyelesaikan hak kreditur. Penguatan hukum kembali diberikan melalui UU nomor 2 tahun 2020.
- d. Kewenangan penggunaan berbagai sumber dana yang diperlukan dalam resolusi. UU tentang PPKSK, UU tentang LPS dan UU nomor 2 tahun 2020 memberikan kewenangan kepada LPS untuk menggunakan berbagai sumber dana dalam pelaksanaan resolusi yaitu kekayaan LPS, Penjualan surat berharga yang dimiliki kepada pasar, penjualan surat berharga secara repo dan outright kepada Bank Indonesia dan pihak lain, penerbitan surat utang, pinjaman kepada pemerintah, pinjaman kepada pihak lain. Dalam hal dilakukan program restrukturisasi perbankan maka dana berasal dari pemegang saham, tambahan modal dan/atau perubahan utang tertentu menjadi modal, hasil pengelolaan aset dan kewajiban dari bank yang ditangani, kontribusi industri perbankan, premi penjaminan, premi PRP, dan sumber dana lain
- e. Kewenangan mendapatkan akses informasi yang diperlukan. Akses informasi yang dimiliki LPS dalam melakukan resolusi dijamin oleh Undang Undang. Pada saat ini, Bank Indonesia, OJK dan LPS telah membangun data terintegrasi sehingga tiga otoritas memiliki akses informasi yang sama sehingga tidak terdapat batasan informasi termasuk akses ke bank.

Adapun atribut utama resolusi yang belum selesai dibangun oleh Indonesia adalah :

a. Resolution plan

*Resolution plan* adalah rencana penanganan kondisi bank sistemik yang sudah tidak dapat lagi disehatkan (*point of non-viability*). Dalam penyusunan *resolution plan*, bank menyampaikan kepada otoritas resolusi mengenai informasi, data dan dokumen yang mencakup kondisi keuangan, operasional, legal dan interkoneksi entitas dalam grup bank sehingga otoritas resolusi dapat mengidentifikasi dan memetakan strategi dan opsi resolusi yang diperlukan. Resolution plan yang harus disusun oleh bank sistemik ini, akan dinilai oleh otoritas resolusi apakah feasibel dan kredibel.

Faktor yang juga penting dalam penyusunan *resolution plan* adalah kewajiban penerbitan surat utang bank sistemik yang dapat dikonversi menjadi modal pada saat dilakukan resolusi sebagaimana telah dilakukan dalam *recovery plan*. Ketersediaan surat utang yang dapat dikonversi menjadi modal akan membantu mengurangi biaya penanganan bank sistemik yang harus dikeluarkan oleh pemerintah.

b. Resolvability Assesment

Untuk menilai apakah resolution plan yang disusun oleh bank feasibel dan kredibel, otoritas resolusi menyusun resolvability assesment secara berkala, mengidentifikasi hambatan dan kendala resolution plan yang disusun bank sistemik dan meminta bank untuk memperbaiki, mengubah atau melengkapi dengan upaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi bank. Resolution plan diaktivasi oleh otoritas resolusi pada saat bank memasuki fase resolusi.

## 15. Kebijakan untuk Memperkuat Ketahanan Sistem Keuangan Dalam menghadapi Ancaman Krisis Sistem Keuangan

Ditengah pandemi Covid-19 yang belum terlihat tanda-tanda mereda, yang semakin meningkatkan probabilitas terjadinya resesi sebagaimana telah dialami banyak negara, tekanan terhadap perbankan juga semakin meningkat. Serangan pandemi Covid-19 semakin membuktikan hipotesa bahwa krisis bisa

datang kapan saja, darimana saja dan bersumber dari apa saja. Oleh karena itu, memperkuat ketahanan perbankan untuk menghadapi situasi pemburuan di depan menjadi sebuah keniscayaan. Penguatan sistem perbankan harus dilakukan baik dari ketahanan internal perbankan sendiri maupun peningkatan kapasitas fungsi LOLR sebagai *second line of defence* serta kapasitas penjaminan sebagai *third line of defence* dan kesiapan resolusi sebagai *fourth line of defence*, baik dalam menangani bank gagal maupun krisis sistem keuangan.

Penguatan ketahanan internal sistem perbankan dapat dilakukan dengan memperkuat pengaturan dan pengawasan bank terutama melalui perluasan implementasi kerangka Basel III kepada kelompok BUKU 1 dan BUKU 2. Meskipun dari sisi skala usaha kedua kelompok bank tersebut jauh dibawah kelompok BUKU 3 dan BUKU 4, namun risiko dari pemburuan ekonomi yang dihadapi sama besarnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan daya tahan bank BUKU 1 dan BUKU 2, kewajiban memenuhi LCR dan NSFR untuk menjaga ketahanan likuiditas jangka pendek dan jangka panjang juga harus diberlakukan bagi kedua kelompok bank tersebut. Demikian juga pemberlakuan *conservation capital buffer*, sebagai tambahan modal dalam mengantisipasi risiko krisis juga harus diberlakukan bagi kelompok BUKU 1 dan BUKU 2. Pemenuhan tambahan *buffer* sebesar 2,5% dari ATMR bank dapat diberlakukan secara bertahap agar tidak mengganggu operasional kedua kelompok bank tersebut.

Pengaturan dan pengawasan yang harmonis antara mikroprudensial dan makroprudensial, serta koordinasi dan sinergi kebijakan keduanya dalam menghadapi situasi yang kurang kondusif perlu ditingkatkan, agar daya dorong kebijakan sistem perbankan menjadi lebih besar. Selain itu, kewenangan Bank Indonesia dalam melaksanakan kebijakan makroprudensial perlu dipertegas dengan memasukkan tugas dan kewenangan tersebut dalam Undang Undang Bank Indonesia sehingga upaya untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko sistemik dan risiko yang timbul dari siklus perekonomian dapat ditingkatkan.

Mengantisipasi risiko krisis yang semakin meningkat, kapasitas LOLR Bank Indonesia harus ditingkatkan. Meskipun proses relaksasi persyaratan bank yang dapat mengakses PLJP sudah diterbitkan, namun aturan

pelaksanaan yang lebih detil yang menjadi panduan dalam pelaksanaan pemberian pinjaman kepada bank baik yang terkait dengan peran OJK maupun Bank Indonesia harus segera diterbitkan untuk mengantisipasi kebutuhan likuiditas bank yang dapat terjadi setiap saat.

Selain meningkatkan akses pinjaman, kapasitas LOLR dapat ditingkatkan dengan membuka keran pinjaman khusus bagi bank sistemik sebagaimana dilakukan oleh banyak bank sentral lainnya. Mengingat kegagalan bank sistemik dapat berimbas kepada kegagalan banyak bank lainnya bahkan dapat mengancam stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan dan perekonomian Indonesia, maka permasalahan likuiditas yang dihadapi bank sistemik sedapat mungkin dapat diatasi agar tidak menimbulkan efek domino dan meluas menjadi masalah solvabilitas. Untuk itu sesuai dengan karakteristik ELA yang sudah banyak diterapkan di banyak negara dan disarankan oleh IMF dan World Bank, maka pinjaman likuiditas untuk bank sistemik dilaksanakan dengan melibatkan bukan hanya Bank Indonesia, tetapi juga OJK, Kementerian Keuangan dan KSSK. Keputusan pemberiannya diputuskan oleh KSSK sebagaimana keputusan penanganan solvabilitas yang berlaku saat ini, didasarkan pada penilaian kondisi kesehatan dan kecukupan modal yang berorientasi ke depan dari OJK dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Pinjaman ini dijamin oleh pemerintah apabila bank tidak dapat melunasi pada saat jatuh tempo.

Fungsi penjaminan simpanan dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan seringkali harus ditingkatkan pada saat terjadi krisis. Karena dalam kondisi krisis, masyarakat sangat rentan terhadap isu yang menyangkut bank gagal sehingga akan berusaha menyelamatkan dana simpanan dengan menarik dana secara serentak. Hal ini akan menyebabkan terjadinya *bank run* sehingga membahayakan kelangsungan usaha perbankan. Untuk mengatasi hal tsb, pemerintah melalui LPS dapat meningkatkan nominal dana simpanan yang dijamin atau dalam kondisi paling buruk dapat memberlakukan blanket guarantee sebagaimana pernah diberlakukan pada tahun 1998 dan berhasil mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Mengingat kewenangan perubahan skim perekonomian adalah wewenang presiden, maka LPS dapat mempersiapkan



sejak dini sehingga pada saat diperlukan tinggal diaktivasi. Kecepatan sangat diperlukan pada saat kondisi tertekan. Kebijakan untuk memperkuat skim penjaminan ini sudah diamanatkan juga oleh UU nomor 2 tahun 2020.

Berbagai kebijakan di area sistem keuangan, harus ditujukan untuk melakukan pencegahan krisis, oleh karena itu JPSK harus diperkuat. Namun demikian, dalam kondisi dimana bank gagal tidak dapat dicegah atau krisis tidak dapat dihindarkan, maka resolusi efektif dapat mengurangi biaya penanganan krisis dan mempercepat pemulihan. Oleh karena itu, mekanisme resolusi yang sesuai dengan atribut utama resolusi yang efektif sebagaimana diamanatkan oleh G20 melalui Financial Stability Board harus segera diselesaikan. Dari atribut utama yang harus dibangun, masih terdapat dua atribut utama yang harus dikejar yaitu terkait dengan pembentukan *resolution plan* termasuk penerbitan surat utang yang dapat dikonversi menjadi modal oleh bank sistemik dan *resolvability assesment* yang harus disusun oleh LPS sebagai otoritas resolusi. UU nomor 2 tahun 2020 telah memberikan banyak kewenangan kepada LPS untuk menjalankan fungsi resolusinya termasuk memberikan kewenangan untuk memperoleh sumber pembiayaan resolusi. Penyusunan *resolution plan* sudah lama masuk dalam program kerja LPS namun sampai saat ini masih belum terlihat bentuknya. Mengingat potensi risiko krisis yang terus meningkat, maka pekerjaan rumah bank sistemik dibawah pengampuan LPS harus dipercepat.

Selain mekanisme resolusi, mekanisme penanganan krisis sistem keuangan juga harus segera diselesaikan. Dalam mekanisme penanganan krisis sebagaimana dalam UU tentang PPKSK, masih terdapat pekerjaan rumah untuk menerbitkan peraturan tentang program restrukturisasi perbankan yang menjadi salah satu opsi penanganan krisis perbankan. UU PPKSK mengamanatkan agar industri perbankan berperan dalam membiayai penanganan krisis sistem keuangan melalui premi PRP, yang hingga saat ini ketentuannya belum diterbitkan. Mekanisme pembiayaan krisis sistem keuangan juga belum disusun sehingga satu-satunya jalur pembiayaan krisis sistem keuangan apabila dana LPS tidak mencukupi adalah melalui penambahan modal LPS jika modal tersebut berkurang hingga dibawah modal minimum yang dipersyaratkan. Opsi ini tentu saja bukan opsi yang ideal. Oleh



karena itu mekanisme pembiayaan krisis sistem keuangan harus segera disusun dan diterbitkan karena kewenangannya bukan hanya ada di pemerintah tetapi harus dengan persetujuan DPR. Tidak seperti krisis lain, krisis sistem keuangan biasanya berlangsung sangat cepat sehingga kesiapan semua instrumen penanganan krisis terutama sumber pendanaan sangat menentukan seberapa besar biaya krisis harus ditanggung oleh pemerintah.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 16. Simpulan

Secara umum, perbankan masih memiliki ketahanan yang baik, ditopang oleh kuatnya ketahanan permodalan dan likuiditas. Namun demikian, pandemi Covid-19 dan pemburukan ekonomi telah menyebabkan *flight to quality* sehingga terjadi *shifting* simpanan masyarakat dari bank kecil ke bank besar yang menyebabkan likuiditas kelompok BUKU 1 turun hingga menyentuh rasio minimum yang harus dijaga. Pertumbuhan kredit perbankan turun signifikan karena turunnya permintaan kredit korporasi dan rumah tangga serta naiknya *lending standart* perbankan karena meningkatnya kehati-hatian bank dalam menyalurkan kredit. Turunnya pertumbuhan kredit dan meningkatnya restrukturisasi kredit korporasi menyebabkan naiknya risiko kredit sehingga profitabilitas perbankan menurun.

Dengan masih meningkatnya infeksi Covid-19, disiplin protokol kesehatan yang rendah dan lambatnya operasionalisasi program pemulihan ekonomi nasional serta kondisi global yang memburuk probabilitas terjadinya resesi semakin besar. Hal ini menyebabkan penjaran krisis kesehatan ke krisis ekonomi dan ke krisis sistem keuangan juga semakin besar. Oleh karena itu, jaring pengaman sistem keuangan harus diperkuat.

Dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan, *best practices* dan kerangka teoretis, terdapat kesenjangan dalam jaring pengaman sistem keuangan. Dalam pengaturan dan pengawasan yang efektif, kerangka Basel III yang terkait dengan permodalan dan likuiditas belum diberlakukan kepada semua kelompok bank yang dapat menyebabkan tingkat ketahanan yang berbeda. Selain itu, kewenangan pengaturan dan pengawasan makroprudensial Bank Indonesia belum secara tegas diatur karena hanya diatur di dalam penjelasan UU tentang OJK sehingga dapat mempengaruhi efektivitas kebijakannya.

Dalam konteks LOLR, belum tersedianya peraturan pelaksanaan untuk PLJP dan akses bank sistemik ke fungsi LOLR Bank Indonesia yang belum seimbang dibandingkan dampak sistemik yang ditimbulkan apabila bank

mengalami kegagalan menjadi kelemahan yang harus segera ditangani. Penjaminan simpanan yang dilakukan LPS saat ini mengcover 99% dari total rekening simpanan masyarakat dan 53% dari total nominal simpanan. Masih terdapat 47% dana yang belum dicover sehingga dapat memicu *bank run* saat terjadi krisis. Sementara itu, untuk resolusi yang merupakan instrumen penanganan bank gagal dan krisis sistem keuangan, belum semua atribut utama disiapkan sebagaimana diamanatkan G20 melalui FSB. *Resolution plan* dan penerbitan surat utang yang dapat dikonversi menjadi modal serta *resolvability assesment* belum diselesaikan. Dari sisi penanganan krisis sistem keuangan, pengaturan program restrukturisasi perbankan (PRP), peraturan pemerintah tentang premi PRP dan pengaturan sumber pembiayaan krisis sistem keuangan belum diterbitkan.

Mengantisipasi risiko terburuk yang mungkin dihadapi sistem perbankan akibat pandemi Covid-19 dan pemburukan ekonomi lebih lanjut, kesenjangan dalam jaring pengaman sistem keuangan harus ditangani. Ketahanan internal pertahanan perbankan dapat diperkuat dengan mengimplementasikan standar Basel III yaitu LCR, NSFR dan *conservation capital buffer* bagi kelompok BUKU 1 dan BUKU 2 yang penerapannya dapat dilakukan secara bertahap. Pengaturan dan pengawasan mikroprudensial dan makroprudensial harus ditingkatkan koordinasinya sehingga kedua kebijakan tersebut selaras dan saling mendukung. Untuk itu, mandat kebijakan pengaturan dan pengawasan makroprudensial harus dipertegas dalam UU tentang Bank Indonesia.

Kapasitas LOLR dapat ditingkatkan dengan mempercepat penyelesaian aturan pelaksanaan PLJP segera bank yang mengalami kesulitan bisa mengakses pinjaman dari Bank Indonesia. Selain itu penyediaan pinjaman khusus bagi bank sistemik dengan menggunakan konsep ELA sebagaimana telah banyak diadopsi oleh banyak negara harus segera disediakan. ELA adalah jenis LOLR yang diberikan hanya kepada bank sistemik, dikeluarkan oleh bank sentral dengan jaminan dari pemerintah. Dalam prosesnya melibatkan bank sentral sebagai pemilik dana, otoritas pengawasan perbankan sebagai asesor kelayakan bank dan Kementerian Keuangan sebagai penjamin pinjaman atas nama pemerintah.

Untuk menghindarkan terjadinya *bank run* yang biasanya terjadi pada saat kondisi tekanan kepada perbankan semakin memburuk dan mulai terdapat bank gagal, mekanisme penjaminan simpanan dapat diperkuat dengan menaikkan nominal simpanan masyarakat yang dijamin dan dalam kondisi terburuk dapat diberlakukan *blanket guarantee*. Dari sisi resolusi, pembentukan *resolution plan* dan penerbitan surat utang yang dapat dikonversi menjadi modal yang harus diterbitkan oleh bank sistemik harus segera diatur dan diimplementasikan. Sementara LPS harus segera menyelesaikan konsep *resolvability assesment* untuk mengevaluasi apakah *resolution plan* yang disusun oleh bank sistemik cukup *feasible* dan kredibel untuk dieksekusi pada saat bank gagal. Terkait instrumen penanganan krisis, peraturan mengenai program restrukturisasi perbankan, premi PRP dan mekanisme pembiayaan krisis sistem keuangan harus segera diterbitkan.

Kesiapan berbagai instrumen dalam pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan akan mempercepat proses penanganan krisis sehingga waktu pemulihan krisis dan biaya penanganan krisis dapat diminimalkan. Dengan lengkapnya instrumen JPSK, maka ketahanan sistem perbankan akan semakin kuat sehingga stabilitas sistem keuangan juga akan lebih kuat. Kuatnya stabilitas sistem keuangan akan berdampak pada meningkatnya ketahanan nasional.

## 17. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka diajukan beberapa rekomendasi kepada :

- a. Otoritas Jasa Keuangan, agar menerbitkan pengaturan pemenuhan LCR, NSFR dan *conservation capital buffer* bagi kelompok BUKU 1 dan BUKU 2 serta memperkuat pengawasan berbasis konglomerasi untuk memperkuat deteksi dini ketahanan perbankan.
- b. Bank Indonesia, agar mengajukan penguatan mandat kebijakan makroprudensial di dalam UU tentang Bank Indonesia dan segera menyelesaikan peraturan pelaksanaan PLJP dan penyusunan peraturan tentang pinjaman likuiditas khusus bagi bank sistemik dengan mengacu

pada konsep ELA dan mengkoordinasikan dengan OJK dan Kementerian Keuangan.

- c. Lembaga Penjamin Simpanan, agar mempersiapkan mekanisme penguatan penjaminan simpanan untuk diaktivasi pada saat diperlukan, menyusun peraturan tentang kewajiban bank sistemik untuk menyusun *resolution plan* dan penerbitan surat utang yang dapat dikonversi menjadi modal dalam rangka resolusi serta penyelesaian penyusunan *resolvability assesment*.
- d. Komite Stabilitas Sistem Keuangan agar mengkoordinir penyusunan peraturan pemerintah tentang PRP, premi PRP dan sumber pembiayaan krisis sistem keuangan bersama dengan Bank Indonesia, OJK dan LPS.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- AMRO. 2020. "ASEAN+3 Regional Economic Outlook (AREO) 2020 Update". Singapura : AMRO.
- Bagehot, W. 1878. "Lombard Street : A Description of Money Market". London : H.S.King.
- Bank Indonesia. 2016. "Mengupas Kebijakan Makroprudensial". Jakarta : Bank Indonesia.
- Basel Committee on Banking Supervision. 2017. "Highlevel Summary Of Basel III Reform". Basel : Bank for International Settlements Publication.
- Enoch, Charles dan Green, H. John. 1997. "Banking Soundness and Monetary Policy". Washington : IMF Publication Services.
- IBI. 2016. "Manajemen Kesehatan Bank" Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- IMF. 2018. "A Decade after the Global Financial Crisis, Are We Safer?". Washington DC : IMF Publications Service.
- Shekhar, K.C. dan Shekhar, Lekshmy. 2013. "Banking Theory and Practice". Edisi ke 21. India : Vicas Publishing House.
- Tim Pokja Geostrategi Indonesia dan Konsepsi Ketahanan Nasional. 2020. "Bahan Ajar Bidang Studi Geostrategi Indonesia dan Ketahanan Nasional". Jakarta : Lembaga Ketahanan Nasional Indonesia
- Warjiyo, Perry dan Juhro, Solikin. 2016. "Kebijakan Bank sentral : Theory dan Praktek". Cetakan ke-1. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- World Bank. 2020. "Indonesia Economic Prospects : The Long Road To Recovery". Washington DC : World Bank.

### PAPER

- Anginer, Deniz and Deringue, Asli. 2018. "Bank Runs and Moral Hazard : A Review Deposit Insurance". Policy Research Working Paper No. 8589.
- BCBS. 2009. "International Monetary and Financial System, Its Achilles Heel and What to do about It". BIS Working Papers No. 456.
- Bordo, M. 1990. "The Lender of Last Resort : Alternative Views and Historical Experience ". Economics Review 76.



- Committee on the Global Financial System. 2017.” Designing Frameworks for Central Bank Liquidity Assistance: Addressing New Challenges Report” CGFS Papers No 58.
- Dong He. 2000. “Emergency Liquidity Support Facilities”. IMF Working Paper No.WP/00/79.
- Dobler Mark, et all. 2016. “The Lender of Last Resort Function after the Global Financial Crisis”. IMF Working Paper No. WP/16/10.
- Drehman,M.2009. “Toward an Operational Framework for Financial Stability : Fuzzy Measurement and its Consequences”. BIS Working Papers No. 284 .
- Financial Stability Board. 2014. ”Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institution” FSB Policy Paper.
- Frederic S Mishkin, 2000. “The International Lender of Last Resort: What Are The Issues?”. NBER Working Paper.
- Furfine and Lowe. 2001. ”Procyclicality of The Financial System and Financial Stability : Issues and policy options”. BIS Papers No.1.
- Manna, Michelle.2009.”Emergency Liquidity Assistance at Work : both Words and Deeds Matter”. Economica No. XIV.
- Mishkin dan Poses.1997.”Inflation Targeting : Lesson from Four Countries”. New York : FRNY Economic Policy Review.
- Nakaso,H. 2001. “The Financial Crisis in Japan During the 1990s: How the Bank of Japan Responded and the Lessons Learnt” BIS Papers No. 6. BIS.
- Tucker, Paul. 2014. “The Lender of Last Resort and Modern Central Banking : Principles and Reconstruction”. BIS Papers No.79.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
- Undang Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.03/2018 Tentang Penetapan Bank Sistemik dan Capital Surcharge.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 50/POJK.3/2017 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable Funding Ratio) Bagi Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.3/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor berdasarkan Modal Inti Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.3/2015 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Likuiditas (Liquidity Coverage Ratio) Bagi Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/5/PBI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/16/PBI/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/3/PBI/2017 tentang Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek bagi Bank Umum Konvensional.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan LPS Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor Nomor 2/PLPS/2010 Tentang Program Penjaminan Simpanan.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penanganan Bank Sistemik yang Mengalami Permasalahan Solvabilitas.

## **INTERNET**

Siaran pers Bank Indonesia tanggal 19 Agustus 2020 “BI 7-Day Reverse Repo Rate Tetap 4,00% : Bersinergi Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional “. Diakses dari [https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp\\_226420.aspx](https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_226420.aspx) pada tanggal 20 Agustus 2020 pukul 07.20.

Siaran pers otoritas Jasa Keuangan tanggal 4 Agustus 2020, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Stabilitas-Sektor-Jasa-Kuangan-Terjaga,-OJK-Optimalkan-Kebijakan-Pemulihan-Ekonomi-Nasional.aspx>. pada tanggal 5 Agustus 2020 pada pukul 6.15.

Siaran Pers KSSK tanggal 5 Agustus 2020, Stabilitas Sistem Keuangan Normal, Kewaspadaan Meningkatkan Nomor :3/KSSK/Pers/2020. Diakses dari [https://www.kemenkeu.go.id/media/15794/siaran-pers-kssk-no-3\\_skssk\\_2020.pdf](https://www.kemenkeu.go.id/media/15794/siaran-pers-kssk-no-3_skssk_2020.pdf). pada tanggal 5 Agustus pada pukul 20.20.

# Alur Pikir

Memperkuat Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Rangka Meningkatkan Ketahanan Nasional Dampak Pandemi Covid-19





3. **Juli 2017 – Desember 2017 : Pejabat Sementara Kepala Group Peneliti Makroprudensial, Departemen Kebijakan Makroprudensial**  
*Bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengontrol penelitian makroprudensial, mengembangkan kerangka, metodologi, instrumen dan indikator makroprudensial sesuai dengan perkembangan sistem informasi untuk merumuskan kebijakan makroprudensial.*
4. **September 2015 – Juni 2017 : Kepala Divisi Manajemen dan Komunikasi Kebijakan Makroprudensial, Departemen Kebijakan Makroprudensial,**  
*bertanggung jawab mengembangkan dan mengimplementasikan Manajemen Protokol Krisis, memonitor indikator stabilitas sistem keuangan, dan kebijakan komunikasi makroprudensial. Berperan sebagai kepala editor laporan semi tahunan stabilitas sistem keuangan edisi 2016-2017.*
5. **April 2012 – Agustus 2015 : Kepala Divisi Analisa Operasi Moneter dan Pasar Keuangan, Departemen Pengelolaan Moneter,**  
*bertanggung jawab memonitor perkembangan keuangan pasar domestik dan global, menganalisa dan mengimplementasikan kebijakan moneter dan mempersiapkan asesmen rapat Dewan Gubernur.*
6. **Oktober 2008 – Maret 2012 : Senior Economist Implementasi Kebijakan Moneter dan Pasar Keuangan, Departemen Pengelolaan Moneter,**  
*bertanggung jawab menganalisa pasar keuangan domestik dan global, dan efektivitas kebijakan moneter, serta laporan keuangan operasi moneter Bank Indonesia di dalam dan diluar negeri.*
7. **September 1994 – September 2008 : Dealer Departemen Pengelolaan Moneter,**  
*bertanggung jawab melakukan operasi pasar terbuka (OPT) untuk menjaga stabilitas Rupiah dan likuiditas pasar domestik , untuk mensupport pencapaian makroekonomi dan menyediakan laporan dan analisa pasar domestik untuk rapat mingguan dan bulanan rapat Dewan Gubernur.*
8. **Oktober 1991 – Agustus 1993 : Staff Pengembangan Bisnis , PT Mega Rubber Semarang,**  
*bertanggung jawab merancang strategi proses produksi, marketing, dan manajemen sumber daya manusia untuk mencapai tujuan efektifitas dan efisiensi bisnis.*

#### **Pembicara di Konferensi / Seminar Internasional**

1. “BNM Financial Stability Conference : Re-envisioning Financial Stability-The Path Forward”, October 24, 2018, Kuala Lumpur.
2. Member of FSB Resolution Steering Group (ReSG), which is the primary global forum for the development of standards and guidance for resolution regimes,



planning, and execution for systemically important financial institutions (SIFIs) (January 2018 – present).

3. Member of Cross-Border Cooperation on Crisis Management (CBCM), a technical working group under Financial Stability Board (FSB) with mandate was to ensure implementation of the Principles for Cross-border cooperation on crisis management (since January 2018-present).

### **Partisipasi di Konferensi / Seminar / Rapat Internasional**

1. “Joint Workshop on Interactions Between Liquidity Assistance and Resolution Funding”, 19 September 2019, Basel, Switzerland.
2. “IMF – World Bank Spring Meeting, 11 -14 April 2019, Washington DC, USA.
3. “IMF – World Bank Annual Meeting”, 10-13 October 2018, Bali, Indonesia
4. “G20 – Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting”, 21-22 July 2018, Buenos Aires, Argentine
5. “Shadow Banking Experts Group”, 12-13 February 2018, Mexico City, Mexico
6. “FSB Workshop on Bail-in Execution”, 21 April 2017, Viena, Austria
7. “Workshop on TLAC Implementation for GSIB”, 6-7 December 2016, Basel, Switzerland
8. “ECB Central Bank Seminar”, 6-10 July 2015, Frankfurt, Germany
9. “JP Morgan Investor Seminar” 9-11 October 2014, Washington DC, USA

### **Informasi Lain**

1. Chief Editor, *Kajian Stabilitas Sistem Keuangan*, No. 26, Maret 2016.
2. Chief Editor, *Kajian Stabilitas Sistem Keuangan*, No. 27, September 2016.
3. Chief Editor, *Kajian Stabilitas Sistem Keuangan*, No. 27, Maret 2017.
4. Chief Editor, *Kajian Stabilitas Sistem Keuangan*, No. 28, September 2017.
5. Pengarah *Kajian Stabilitas Sistem Keuangan*, No. 29, September 2017.
6. Pengarah *Kajian Sistem Keuangan*, No. 30, Maret 2018.
7. Pengarah *Kajian Sistem Keuangan*, No. 31, September 2018.
8. Pengarah *Kajian Sistem Keuangan*, No. 32, Maret 2019.